



MANUAL IKU

Manual Indikator Kinerja Utama



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM 2024**

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM	1
MANUAL IKU SEKRETARIAT JENDERAL	3
MANUAL IKU INSPEKTORAT JENDERAL	92
MANUAL IKU DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	186
MANUAL IKU DITJEN PEMASYARAKATAN	235
MANUAL IKU DITJEN IMIGRASI	370
MANUAL IKU DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	410
MANUAL IKU DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	466
MANUAL IKU DITJEN HAK ASASI MANUSIA	513
MANUAL IKU BPHN	574
MANUAL IKU BSK HUKUM DAN HAM	621
MANUAL IKU BPSDM HUKUM DAN HAM	650



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-13.OT.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- b. bahwa perubahan terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024.
- KESATU : Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Manual IKU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY





SEKRETARIAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Jenderal dan Seluruh Unit Eselon I

Target 2024

82

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi General berdasarkan hasil evaluasi internal pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkup Kementerian Hukum dan HAM oleh Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA

Kementerian Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 100.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi RB General Kementerian Hukum dan HAM tahun berjalan untuk komponen hasil dari surat hasil evaluasi RB yang diberikan Kementerian PANRB

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Jenderal dan Seluruh Unit Eselon I

Target 2024

3

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Kementerian Hukum dan HAM oleh Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA

Kementerian Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti cara perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan nilai maksimal 10.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM tahun berjalan untuk komponen hasil dari surat hasil evaluasi RB yang diberikan Kementerian PANRB

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1552.1 Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1552.1.1 Persentase Sentimen Positif terhadap Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Target 2024

100%

DEFINISI

1. Sentiment positif adalah persepsi positif yang dipercaya/diyakini publik yang berdampak terhadap kepercayaan publik kepada KemenkumHAM
2. Total sentimen adalah jumlah sentimen baik positif, negatif, maupun netral terhadap publikasi yang dilakukan oleh KemenkumHAM
3. Publikasi KemenkumHAM adalah kegiatan pemberitaan yang dilakukan oleh humas di lingkup KemenkumHAM melalui kanal website dan media sosial resmi KemekumHAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pengukuran sentimen positif

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah sentimen positif atas publikasi KemekumHAM}}{\text{Total sentimen atas publikasi KemekumHAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan media *analytic* yang akan digunakan
2. Masukkan parameter perhitungan sentimen atas publikasi KemenkumHAM
3. Ambil data hasil perhitungan sentimen positif serta total sentimen
4. Hitung Persentase sentimen positif terhadap total sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum dan HAM menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1552.1 Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Sama

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Target 2024

3,10 Indeks

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama yang diberikan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama diukur untuk setiap layanan Administrasi Kerja Sama yang diberikan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap layanan Administrasi Kerja Sama

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.2.1 Persentase layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan terhadap total permintaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Target 2024

100%

DEFINISI

1. Layanan advokasi hukum litigasi adalah serangkaian kegiatan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di lingkup pengadilan.
2. Indikator ini mengukur banyaknya layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan terhadap total permintaan layanan advokasi hukum litigasi yang masuk maupun gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang terima KemenkumHAM dan sesuai dengan kewenangan dari Sekretariat Jenderal KemenkumHAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan advokasi hukum litigasi

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan}}{\text{Total permintaan layanan advokasi hukum litigasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan pada tahun berjalan
2. Ambil ada permintaan layanan advokasi hukum litigasi pada tahun berjalan
3. Hitung persentase layanan advokasi hukum litigasi yang diberikan terhadap total permintaan menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi hukum Kementerian Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.2.2 Persentase layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permintaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Target 2024

100%

DEFINISI

1. Layanan advokasi hukum non litigasi adalah serangkaian konsultasi, pertimbangan hukum, telaah/analisis hukum, dan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan.
2. Indikator ini mengukur banyaknya layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permintaan layanan advokasi hukum non litigasi yang masuk.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan advokasi hukum non litigasi

SUMBER DATA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan}}{\text{Total permintaan layanan advokasi hukum non litigasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan pada tahun berjalan
2. Ambil ada permintaan layanan advokasi hukum non litigasi pada tahun berjalan
3. Hitung persentase layanan advokasi hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permintaan menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1552.2 Meningkatnya kualitas layanan advokasi hukum Kementerian Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1552.2.3 Persentase putusan perkara yang dimenangkan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

Target 2024

85%

DEFINISI

Indikator ini mengukur jumlah putusan pengadilan yang telah dimenangkan terhadap total perkara hukum litigasi yang ditangani sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Putusan pengadilan yang dimenangkan dan laporan penanganan perkara yang ditangani

SUMBER DATA

Mahkamah Agung dan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah perkara hukum yang dimenangkan}}{\text{Total perkara yang ditangani}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perkara hukum yang dimenangkan pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah total perkara hukum yang ditangani pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase putusan perkara yang dimenangkan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi (3 tahun terakhir)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1553.1 Indeks Merit Sistem

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Sumber Daya Manusia

Target 2024

380

DEFINISI IKK

1. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
2. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.
3. Berdasarkan PermenpanRB no. 40/2018 sistem merit diukur berdasarkan delapan aspek:
 - a. Perencanaan kebutuhan ASN
 - b. Pengadaan ASN
 - c. Pengembangan karier
 - d. Promosi dan mutasi
 - e. Manajemen kinerja
 - f. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
 - g. Perlindungan dan pelayanan
 - h. Sistem informasi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Hasil penilaian mandiri oleh KemenkumHAM dan diklarifikasi oleh Komisi ASN

SUMBER DATA

Komisi ASN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan PermenpanRB no. 40 tahun 2018 dan Peraturan Komisi ASN no. 9 tahun 2019

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data indeks sistem merit berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahunan (2 tahun sekali) → untuk tahun yang tidak dilakukan pengukuran indeks sistem merit, maka digunakan capaian tahun sebelumnya atau capaian berdasarkan penilaian mandiri.

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN RB dan Komisi ASN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia (penilaian mandiri) dan Komisi ASN (eksternal)

CATATAN KHUSUS

- Perhitungan sistem merit oleh komisi ASN dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sekali
- Untuk tahun yang tidak dilakukan pengukuran indeks sistem merit, maka digunakan capaian tahun sebelumnya atau capaian berdasarkan penilaian mandiri.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target		Target	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Target 2024

65

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1553.2 Indeks Profesionalitas ASN

1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statis yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur melalui 4 dimensi
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
3. Acuan Indeks Profesionalitas ASN: Perka BKN no. 8 tahun 2019 dan PermenpanRB no. 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Screenshot Nilai IPASN (<https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN>)

SUMBER DATA

BKN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan sesuai Perka BKN no. 8 tahun 2019 dan PermenpanRB no. 38 tahun 2018 tentang indeks profesionalitas ASN.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Lihat indeks profesionalitas ASN Kemenkumham pada website SIASN BKN (<https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN>)

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun sebelumnya yang dinilai pada tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB dan BKN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BKN

CATATAN KHUSUS

Indeks ini diukur setiap tahun dan hasilnya sangat bergantung kepada pembaharuan data yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1553.3 Indeks kepuasan kerja ASN
Kemenkumham

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Sumber Daya Manusia

Target 2024

3,1

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM diukur berdasarkan 5 (lima) parameter, meliputi:

1. Persepsi kepuasan secara umum
2. Faktor fisik, meliputi:
 - a. Fungsionalitas ruangan (ruang pertemuan dan ruang kerja)
 - b. Ketersediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja
 - c. Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) kantor
3. Faktor psikologis, meliputi:
 - a. Gaya manajemen/kepemimpinan yang diterapkan (*management style*)
 - b. Kebebasan dalam bekerja
 - c. Pengakuan karyawan
 - d. Tantangan pekerjaan
 - e. Pengembangan diri
 - f. Pengembangan karir
 - g. Konteks dan kompleksitas pekerjaan
 - h. Konsentrasi dalam bekerja
 - i. Beban kerja
 - j. Waktu kerja
 - k. Kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki
 - l. Kepuasan terhadap layanan Biro Kepegawaian
4. Faktor Sosial, meliputi:

- a. Hubungan kerja (dengan bawahan, atasan, rekan kerja, penerima layanan)
 - b. Transparansi
5. Faktor finansial, melalui *take home pay* yang diterima

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran Indeks kepuasan kerja
ASN KemenkumHAM

SUMBER DATA

Biro Sumber Daya Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target		Target		Target	
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1553 Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1553.4 Indeks kepuasan UKE 1 dan kewilayahan terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Sumber Daya Manusia

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Kepegawaian yang diberikan Biro Kepegawaian pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Kepegawaian diukur untuk setiap layanan Biro Kepegawaian yang diberikan Biro Kepegawaian pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Kepegawaian diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Sumber Daya Manusia

SUMBER DATA

Biro Sumber Daya Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh

responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Sumber Daya Manusia

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PENANGGUNG JAWAB IKU Biro Keuangan
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 1554.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Target 2024 WTP (opini)

DEFINISI

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 opini yang dapat diberikan:

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CALK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CALK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

3) Tidak Wajar (TW)

Opini Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive (berpengaruh secara keseluruhan).

4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Tidak Memberikan Pendapat adalah kondisi ketika terjadi pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Dasar Hukum dari Opini BPK adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memberikan opini, BPK melakukan suatu Pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan standar yang mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK	BPK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan dilakukan oleh BPK melalui proses audit yang menghasilkan LHP

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Pengambilan data didasarkan pada opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Perrhitungan dilakukan pada laporan keuangan periode tahun anggaran sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BPK

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BPK

CATATAN KHUSUS

1. Selain opini BPK, progres tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK juga menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh Satker.
2. Selain itu, berdasarkan PermenpanRB no.3 tahun 2023, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu indikator hasil pada penajaman *roadmap* RB tahun 2020-2024.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1554.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Keuangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Keuangan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan yang diberikan Biro Keuangan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan diukur untuk setiap layanan Biro Keuangan yang diberikan Biro Keuangan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Keuangan

SUMBER DATA

Biro Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh

responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Keuangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1554 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1554.3 Indikator **Kualitas Pengelolaan** Anggaran (IKPA)

**PENANGGUNG JAWAB
IKU**

Biro Keuangan

Target 2024

96

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Indikator **Kinerja Pelaksanaan** Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator tersebut memperhitungkan beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Kualitas perencanaan anggaran

Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA yang terdiri atas indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

2. Aspek Kualitas pelaksanaan anggaran

Aspek ini menilai kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Adapun indikator dalam aspek ini yaitu Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM.

3. Aspek Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Aspek ini menilai terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran dengan indikator yaitu Capaian Output.

Reformulasi IKPA melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-5/PB/2022 Tahun 2022 telah dilakukan dengan merubah tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut bertujuan untuk:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satuan kerja, Eselon I, dan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi IKPA

SUMBER DATA

Ditjen Perbendaharaan
Kemenkeu

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan formula perhitungan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-5/PB/2022 Tahun 2022

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Pengambilan data nilai IKPA dilakukan dengan login pada website <https://spanint.kemenkeu.go.id> dengan mengklik menu MONEVPA
2. Klik menu Indikator Pelaksanaan Anggaran, lalu pilih Sub Menu Indikator Pelaksanaan Anggaran KL
3. Isi Periode IKPA
4. Layar akan menampilkan nilai setiap Indikator IKPA serta nilai Total IKPA
5. Nilai IKPA dilaporkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi IKPA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.1 Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

BB (Predikat)

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan hasil implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penilaian SAKIP dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, implementasi SAKIP diukur berdasarkan 4 (empat) komponen dimana masing-masing komponen ditentukan oleh 3 (tiga) subkomponen dengan bobot yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

	KEBERADAAN	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL
PERENCANAAN KINERJA	6%	9%	15%	30%
PENGUKURAN KINERJA	6%	9%	15%	30%
PELAPORAN KINERJA	3%	4,5%	7,5%	15%
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	5%	7,5%	12,5%	25%
NILAI AKIP	20%	30%	50%	100%

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan Menpan RB berdasarkan Permen PANRB nomor 88 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian Menpan RB terhadap evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

Untuk komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), serta pelaporan kinerja (15%) menjadi tanggung jawab biro perencanaan Sekretariat Jenderal.

Sedangkan untuk komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.1 Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.1.2 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemenkumham

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% rekomendasi tindak lanjut SAKIP = (rekomendasi tindak lanjut SAKIP Kemenkumham yang dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut SAKIP yang diberikan Menpan RB) x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut SAKIP Kemenkumham
2. Ambil data rekomendasi tindak lanjut SAKIP yang diberikan Menpan RB
3. Hitung Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Menpan RB terkait pelaksanaan SAKIP Kemenkumham menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

Untuk komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), serta pelaporan kinerja (15%) menjadi tanggung jawab biro perencanaan Sekretariat Jenderal.

Sedangkan untuk komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.2 Meningkatnya kinerja anggaran satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.2.1 Indeks Kualitas Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

3,1

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan kualitas perencanaan penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/ Bappenas yaitu memastikan kualitas perencanaan yang telah disusun.

Penilaian dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dalam hal Integrasi dan sinkronisasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Dokumen Hasil Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) beserta Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Kemenkumham

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Dokumen Hasil Penilaian Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) beserta Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Kemenkumham.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Dari Kementerian PPN/ Bappenas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/ Bappenas

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PPN/ Bappenas

CATATAN KHUSUS

Aspek Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Komponen dari integrasi terdiri atas kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN, konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L, dan kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

Aspek Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran kementerian untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam rencana kerja serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas Dokumen Perencanaan. Komponen sinkronisasi terdiri atas Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan, Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L, dan Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.2 Meningkatnya kinerja anggaran satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 1555.2.2 Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SMART)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

95

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian kinerja anggaran berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh DJA Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART.

Indikator ini diukur di level kementerian hingga satuan kerja.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil tangkap layar (screenshot) nilai kinerja anggaran Kemenkumham pada aplikasi SMART.

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan di aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil hasil tangkap layar (screenshot) nilai kinerja anggaran Kemenkumham pada aplikasi SMART.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan efektifitas organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1555.3.1 Indeks Pelayanan Publik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

4,52

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas pelayanan barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) (PermenpanRB No 29 Tahun 2022 & Permenpan RB No 4 Tahun 2023).

Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 (enam) aspek pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (Pedoman MenpanRB No 5 tahun 2023) meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (24%)
2. Profesionalisme SDM (25%)
3. Sarana dan prasarana (18%)
4. Sistem informasi pelayanan publik (11%)
5. Konsultasi dan pengaduan (10%)
6. Inovasi (12%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

KepmenpanRB tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2023

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti ketentuan Pedoman MenpanRB 5 tahun 2023

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil hasil penilaian IPP Kemenkumham berdasarkan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan efektifitas organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1555.3.2 Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Target 2024

82,5

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan peraturan ombudsman no. 22 tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, maka kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dinilai berdasarkan 10 variabel, yaitu:

1. Standar pelayanan
2. Maklumat layanan
3. Sistem informasi pelayanan publik
4. Sarana prasarana dan fasilitas
5. Pelayanan khusus
6. Pengelola pengaduan
7. Penilaian kinerja
8. Visi, misi, dan moto pelayanan
9. Atribut
10. Pelayanan terpadu

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti ketentuan Peraturan Ombudsman No. 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengambil data hasil penilaian nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Ombudsman

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta layanan internal Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.4.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Kemenpan RB terkait pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan KemenpanRB berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RB Kemenkumham

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% rekomendasi tindak lanjut RB = (rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham yang dilaksanakan/total rekomendasi tindak lanjut) x 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham
2. Ambil data rekomendasi tindak lanjut RB Kemenkumham berdasarkan evaluasi yang dilakukan
3. Hitung persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan Menpan RB terkait pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1555.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta layanan internal Biro Perencanaan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1555.4.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Perencanaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Perencanaan

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan diukur untuk setiap layanan Biro Perencanaan yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Perencanaan

SUMBER DATA

Biro Perencanaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh

responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Perencanaan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1556.1 Indeks kepuasan UKE 1 dan kewilayahan terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/ Jasa

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Pengelolaan BMN

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN yang diberikan Biro Pengelolaan BMN pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN diukur untuk setiap layanan Biro Pengelolaan BMN yang diberikan Biro Pengelolaan BMN pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan UKE 1 terhadap layanan Biro Pengelolaan BMN

SUMBER DATA

Biro Pengelolaan BMN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Pengelolaan BMN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Pengelolaan BMN

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1556.2 Nilai kualitas pengelolaan aset

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Pengelolaan BMN

Target 2024

3,30

DEFINISI

1. Acuan: PP 27/2014, PMK 207/2021, dan KMK 127/2022
2. Indikator ini meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan aset/BMN dalam bentuk indeks.
3. Indikator ini dinilai berdasarkan 8 (delapan) parameter:
 - a. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Pusat terkait BMN pada K/L (5%)
 - b. Realisasi PNBP dari pengelolaan BMN (15%)
 - c. Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RK BMN (10%)
 - d. Asuransi BMN (15%)
 - e. Tindaklanjut pengelolaan BMN (15%)
 - f. Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN (15%)
 - g. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%)
 - h. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (10%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dinas dari Kemenkeu tentang hasil penilaian indeks kualitas pengelolaan asset KemenkumHAM

SUMBER DATA

Kemenkeu

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan KMK no. 127/KM.6/2022 tentang indikator kinerja pengelolaan BMN tahun 2022

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil penilaian indeks kualitas pengelolaan aset KemenkumHAM dari Kemenkeu
2. Hitung capaian kinerja dari Nilai kualitas pengelolaan aset

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kemenkeu

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kemenkeu

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1556.3 Nilai tata kelola pengadaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Pengelolaan BMN

Target 2024

Sangat Baik (Predikat)

DEFINISI

1. Acuan: Surat Edaran LKPP no.4/2021
2. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan s/d serah terima hasil pekerjaan
3. Indeks tata Kelola pengadaan diukur berdasarkan 3 indikator, yaitu:
 - a. Pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari: SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing, e-Kontrak, dan toko daring
 - b. Kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa (SDM PBJ)
 - c. Tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Hasil penilaian dari LKPP

SUMBER DATA

LKPP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan SE LKPP no.4/2021 tentang indeks tata kelola pengadaan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Indeks tata kelola pengadaan berdasarkan hasil penilaian LKPP
2. Hitung capaian indikator Indeks tata kelola pengadaan (Realisasi/target)

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

LKPP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

LKPP

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1556 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1556.4 Persentase pengendalian peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Pengelolaan BMN

Target 2024

95,00

DEFINISI

1. Acuan: Inpres no.2/2022
2. Indikator ini mengukur penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan realisasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa KemenkumHAM

SUMBER DATA

Biro Pengelolaan BMN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah realisasi PDN dalam pengadaan barjas tahun sebelumnya}}{\text{Total pengadaan barjas pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data realisasi PDN dalam pengadaan barang/jasa tahun sebelumnya
2. Ambil data total pengadaan barang/jasa pada tahun sebelumnya
3. Hitung persentase penggunaan produk dalam negeri menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan (untuk mengukur realisasi tahun sebelumnya)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Pengelolaan BMN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Pengelolaan BMN

CATATAN KHUSUS

Pengukuran penggunaan PDN dilakukan untuk mengukur implementasi penggunaan PDN tahun sebelumnya (t-1).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.1.1 Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

A (Kategori)

DEFINISI

1. Perka ANRI no.6/2019
2. Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara, prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
3. Indeks kualitas pengelolaan arsip merupakan nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang dinilai berdasarkan dua aspek:
 - a. 60% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan eksternal
 - b. 40% berdasarkan nilai pengawasan kearsipan internal

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat Dinas tentang nilai hasil pengawasan kearsipan

SUMBER DATA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Berdasarkan Perka ANRI no.6/2019 tentang pengawasan kearsipan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil pengawasan kearsipan dari ANRI
2. Hitung capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

ANRI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Ekternal: ANRI

Internal: KemenkumHAM

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.1 Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan TU pimpinan yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan TU Pimpinan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan layanan TU pimpinan

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\frac{\text{Layanan TU pimpinan yang diselesaikan pada tahun berjalan}}{\text{Total permintaan layanan TU pimpinan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan TU pimpinan yang diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Ambil data permintaan layanan TU pimpinan pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase Layanan TU Pimpinan yang diselesaikan menggunakan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.2 Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga diukur untuk setiap layanan Rumah Tangga yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.3 Persentase Layanan Tata Usaha yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan TU yang diberikan pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan TU.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan layanan Tata Usaha

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\frac{\text{Layanan TU yang diselesaikan pada tahun berjalan}}{\text{Total permintaan layanan TU}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan TU yang diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Ambil data permintaan layanan TU pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase Layanan TU yang diselesaikan menggunakan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK.1557.2.4 Indeks kepuasan layanan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM diukur untuk setiap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan protokol dan pengamanan lingkup Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.5 Persentase Layanan protokol yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan protokol yang diberikan pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan protokol.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan layanan protokol

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\frac{\text{Layanan protokol yang diselesaikan pada tahun berjalan}}{\text{Total permintaan layanan protokol}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan protokol yang diselesaikan pada tahun berjalan.
2. Ambil data permintaan layanan protokol pada tahun berjalan
3. Hitung Persentase Layanan protokol yang diselesaikan menggunakan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1557.2 Meningkatnya kepuasan terhadap layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1557.2.6 Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Biro Umum

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal diukur untuk setiap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal yang diberikan Biro Umum pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal

SUMBER DATA

Biro Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Biro Umum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5849 Meningkatnya implementasi SPBE di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepuasan terhadap layanan Pusdatin

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5849.1 Nilai SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Target 2024

Memuaskan (Predikat)

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Monitoring dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Kementerian PANRB terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas 4 (empat) Domain, yaitu:

1. Domain Kebijakan

Evaluasi pada domain kebijakan dilakukan terhadap peraturan perundangundangan atau penetapan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai rujukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan SPBE di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis.

2. Domain Tata Kelola

Evaluasi pada domain tata kelola dilakukan terhadap prosedur (pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, hingga SOP) yang merupakan turunan dari kebijakan yang telah diterbitkan.

3. Domain Manajemen

Evaluasi pada domain manajemen lebih menekankan pelaksanaan unsur-unsur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan, dan prosedur yang telah ditetapkan serta menitikberatkan pada capaian output dari setiap unsur SPBE.

4. Domain Layanan

Evaluasi pada domain layanan dilakukan terhadap Layanan Publik SPBE dan Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024

SUMBER DATA

KemenpanRB

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Menggunakan formula perhitungan sesuai yang tertera pada PermenpanRB 59/2020

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data indeks SPBE Kemenkumham yang tertera pada Keputusan MenpanRB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023;
2. Klasifikasikan Indeks SPBE Kemenkumham terhadap Predikat yang telah ditentukan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Mazimize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan (2 tahun sekali; untuk implementasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

KemenpanRB

CATATAN KHUSUS

Penilaian indeks SPBE dilakukan 2 tahun sekali, dimulai dari tahun 2019, tahun 2021, dan tahun 2023. Namun di akhir masa Kabinet Kerja, dilakukan penilaian pada tahun 2024 sebagai nilai akhir pengukuran indeks SPBE IPPD.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5849 Meningkatnya implementasi SPBE di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepuasan terhadap layanan Pusdatin

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5849.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Target 2024

3,10

DEFINISI

Sesuai amanat Permenkumham 30/2021 tentang SPBE, Pusdatin melaksanakan tugas koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam pelaksannya Pusdatin akan memberikan pelayanan kepada Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan dalam penyelenggaraan SPBE.

Tingkat kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan akan diukur berdasarkan tindak lanjut dan respon yang diberikan Pusdatin terhadap laporan yang akan disampaikan melalui Aplikasi IT-Help.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Survei Kepuasan UKE-1 terhadap Layanan Pusdatin

SUMBER DATA

BSK Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Akan disampaikan BSK Kemenkumham

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah laporan dan keluhan terhadap layanan Pusdatin berdasarkan IT Help;
2. Ambil data tindak lanjut dan respon Pusdatin terhadap laporan dan keluhan;
3. Hitung tindak lanjut dan respon berdasarkan SOP IT-Help Pusdatin.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK Kemenkumham

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK Kemenkumham

CATATAN KHUSUS

Penilaian Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin tidak dilakukan terhadap seluruh layanan dan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan melainkan merujuk pada laporan/keluhan yang disampaikan oleh Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan melalui IT-Help.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Divisi Administrasi Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala

dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



INSPEKTORAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal

PENANGGUNG JAWAB

IKU

Inspektorat Jenderal

Target 2024

20

DEFINISI

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25%.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan 4 komponen, yaitu:

1. Perencanaan kinerja (bobot 30%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
2. Pengukuran kinerja (bobot 30%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 6%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 9%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 15%)
3. Pelaporan kinerja (bobot 15%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 3%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 4,5%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 7,5%)
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:
 - a. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
 - b. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
 - c. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi SAKIP KemenkumHAM yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN dan RB

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian PAN dan RB

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan penilaian SAKIP Kemenkumham, dilakukan terlebih dahulu Evaluasi internal oleh APIP dengan mekanisme evaluasi berjenjang oleh Tim Evaluator, di tingkat Kementerian dan Unit Utama.
2. Penilaian mandiri terlebih dahulu dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Tingkat satuan kerja dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Kanwil.
 - b. Tim Penilaian Mandiri tingkat Kanwil dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat Jenderal
 - c. Tim Penilaian Mandiri tingkat Unit Utama dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Sekretariat Jenderal
3. Hasil Penilaian Mandiri disampaikan Sekretariat Jenderal kepada APIP
4. Khusus terkait LKjIP Kementerian sebagai salah satu unsur penilaian AKIP Kementerian Hukum dan HAM, dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP.
5. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai Aspek evaluasi AKIP internal Kementerian Hukum dan HAM diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.2 Nilai komponen **struktur dan proses** pada maturitas penyelenggaraan SPIP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

Target 2024

0,802

DEFINISI

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP khusus pada komponen struktur dan proses Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dinilai pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Sebelum dilakukan pernilaian mandiri SPIP, sekretariat jenderal dapat meminta pendampingan kepada APIP;
2. Dilanjutkan penilaian Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP Inspektorat Jenderal;
3. Selanjutnya hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP disampaikan kembali kepada Sekretariat Jenderal, untuk dilanjutkan surat pengusulan ke BPKP;
4. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian SPIP terintegrasi untuk Kementerian Hukum dan HAM; dan
5. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi” diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

Target 2024

3,0

DEFINISI

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan risiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian PANRB

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen manajemen risiko indeks Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Penilaian Indeks Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh BPKP saat melakukan penilaian SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM.
2. Untuk mendukung nilai Maturitas Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan HAM, APIP melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko satuan kerja. Evaluasi proses Manajemen Risiko meliputi proses penetapan tujuan, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko (Rencana Aksi) dan pemantauan risiko termasuk informasi dan konsultasi serta pelaporan risiko.
3. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Indeks Manajemen Risiko” diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.4 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

Target 2024

3,0

DEFINISI

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada komponen Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.5 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian maturitas SPIP pada komponen indeks efektivitas pengendalian korupsi Kemenkumham berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dilakukan oleh BPKP saat melakukan penilaian SPIP Terintegrasi.
2. Untuk mendukung penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Inspektorat Jenderal melakukan :
 - a. Kegiatan pegawasan internal meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lainnya;
 - b. Berperan sebagai Tim Penilai Internal dalam Pembangunan Zona Integritas WBKWBMM;
 - c. Aktif melakukan upaya pengendalian risiko korupsi melalui : 1) Sosialisasi, workshop, dan aktif belajar plus tema terkait pencegahan korupsi 2) Sertifikasi oleh KPK terkait Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI), sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), Penyuluhan Anti Korupsi (PELOPOR);

- 3) Sertifikasi ISO 37001:2016 Bribery Management System (Sistem Manajemen Penyuapan) dengan ruang lingkup seluruh kegiatan Pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lainnya serta kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- 4) Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)” Kemenkumham diperoleh dari alokasi tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.

KONVERSI ISP

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.5 Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi terkait pengawasan intern pemerintah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Jenderal

Target 2024

3,1

DEFINISI

Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021)

Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen dukungan pengawasan (enabler) (60%), yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
 - b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
 - c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
 - d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
 - e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result) (40%), yang terdiri dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6) dan HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat dari BPKP tentang hasil penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Hukum

SUMBER DATA

- Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan BPKP sesuai dengan Peraturan BPKP No.8 tahun 2021

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil penilaian kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat dari BPKP.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan yang dihitung pada tahun berikutnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

CATATAN KHUSUS

1. Koordinator KAPIP adalah Inspoktorat Wilayah I dan Kelompok Substansi Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal.
2. Sebelum diusulkan ke BPKP diawali dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (PM KAPIP) Kementerian Hukum dan HAM oleh Tim KAPIP Inspektorat Jenderal.
3. Tim KAPIP Inspektorat Jenderal dibagi 6 Pokja yaitu Pokja : Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur dan Tata Kelola, serta Peran dan Layanan APIP, dan ditambah Pokja Kesekretariatan.
4. Tim Pokja KAPIP ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal dan terdiri dari Inspektorat Wilayah I s.d VI dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
5. Selanjutnya hasil PM KAPIP disampaikan ke BPKP dengan surat Inspektur Jenderal
6. BPKP akan menerbitkan Laporan Hasil Penilaian KAPIP Kementerian Hukum dan HAM.
7. Untuk alokasi pendanaan pencapaian target ISP “Nilai Kapabilitas APIP Kemenkumham” diperoleh dari kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISP yang dikonversi merupakan ISP antara atau ISP proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1563.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana :

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindak lanjuti sebagai “Pembilang” ►(a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

- Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti

x 100%

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah I

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah I

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1563.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB

IKU

Inspektorat Wilayah I

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" dan

Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut" ►(b)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah I

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1563.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I.

PENANGGUNG JAWAB

IKU

Inspektorat Wilayah I

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti

x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah I

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1563. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksipeningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkaitefektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah I

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I yang **ditindaklanjuti**

x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah I

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi

3. Alokasi ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah I setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1563.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1563.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1563.3)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1564.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana :

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” ►(a), dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**

$\times 100\%$

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1564.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

X = a / b

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” ► (a) dan

Jumlah rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” ► (b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**
x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1564.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi atas rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II yang **ditindaklanjuti**

_____ x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIPuntuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah II diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah II

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1564. erwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah II

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1564.4 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti
x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah II

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1564.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah II setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1564.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1564.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK 1564.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah). Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai "Penyebut" ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.2 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian. Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" dan Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai "Penyebut"

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen struktur dan proses =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti
x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 1565.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan Outcome.

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai "Penyebut". ►(b) sebagai "Penyebut"

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III yang **ditindaklanjuti**

x 100%

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah III

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1565. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1565.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksipeningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah III

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti sebagai "Pembilang" ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai "Penyebut". ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah III

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III}} \times 100\%$$

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah III

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi ISK 1565.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah III setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (ISK 1565.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (ISK 1565.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (ISK1565.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1566.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target ISK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” ►(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV yang **ditindaklanjuti**

_____ x 100%

Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV pada Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target ISK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah IV).

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHKAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi ISK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI IKU

Indikator Konversi	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * ISK yang dikonversi merupakan IKU antara atau ISK proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1566 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang di tindak lanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a)

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV yang **ditindaklanjuti** $\times 100\%$

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II		
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA 5.

SK 1566 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti
Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV $\times 100\%$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I		Target Triwulan II		Target Triwulan III		Target Triwulan IV	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1566. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1566.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah IV

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah IV

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah IV

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah IV

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah IV setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$x = a / b$, di mana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah V

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1567 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah V yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I		Target Triwulan II		Target Triwulan III		Target Triwulan IV	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.3 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah V

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I		Target Triwulan II		Target Triwulan III		Target Triwulan IV	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1567. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1567.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah V

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah V

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(b) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah V

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah V

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah V setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.1 Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait **evaluasi AKIP internal** Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah VI

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI.

Nilai aspek evaluasi AKIP internal Kemenkumham merupakan **salah satu** komponen penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB dengan bobot 25% (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi kinerja instansi pemerintah).

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), meliputi:

1. Sub komponen keberadaan (bobot 5%)
2. Sub komponen kualitas (bobot 7,5%)
3. Sub komponen pemanfaatan (bobot 12,5%)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$x = a / b$, dimana:

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham yang **ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a), dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas SAKIP Kemenkumham sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data rencana aksi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI pada *Road Map* penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.
3. Hitung Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V menggunakan formula di atas.
4. Untuk alokasi pencapaian target IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi kegiatan evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP di lingkungan Inspektorat Wilayah VI

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHKAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi RB terkait evaluasi AKIP internal disusun mengacu pada:
 - a. Rekomendasi KemenPAN-RB atas hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan penilaian SAKIP Kemenkumham
 - b. Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kemenkumham tahun 2020-2024 terkait dengan evaluasi internal
 - c. Regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan SAKIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal
2. Pembangunan Zona Integritas sesuai PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi RB terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham diperoleh dari kegiatan Evaluasi AKIP dan Reviu LKJIP pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1568. Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah VI

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI.

Nilai komponen struktur dan proses pada maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu komponen penilaian dalam maturitas penyelenggaraan SPIP selain Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP.

Komponen struktur dan proses terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Nilai komponen struktur dan proses merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP, yang memiliki bobot 30% dari total penilaian.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen struktur dan proses sebagai “Penyebut” ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen **struktur dan proses** pada Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi terkait komponen **struktur dan proses** =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wijayah VI yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas SPIP terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen struktur dan proses
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen struktur dan proses
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses.
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan SPIP pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1568 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.3

Persentase tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **manajemen risiko** di Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah VI

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.

Manajemen risiko indeks adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, meliputi:

1. Perencanaan (bobot: 40%) yang terdiri dari Evaluasi atas kualitas perencanaan;
2. Kapabilitas (bobot: 40%) yang terdiri dari Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, SDM, Kemitraan dan proses pengelolaan resiko; dan
3. Hasil (bobot: 30%) yang terdiri dari Aktivitas penanganan risiko dan *Outcome*.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen manajemen risiko indeks (MRI) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah menggunakan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan maturitas Manajemen Risiko terkait dengan komponen struktur dan proses dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait Manajemen Risiko Indeks
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen Risiko Indeks
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Manajemen Risiko Indeks
3. Alokasi IKK Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen Manajemen Risiko Indeks pada Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah VI

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1568 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dan evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1568.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait **efektifitas pengendalian korupsi** pada Inspektorat Wilayah VI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Inspektorat Wilayah VI

Target 2024

90%

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI.

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

IEPK dinilai berdasarkan 3 pilar, yaitu:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penanganan kejadian korupsi

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Penilaian SPIP Terintegrasi Kemenkumham untuk komponen Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI

SUMBER DATA

Inspektorat Wilayah VI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Reformasi Birokrasi =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI yang di tindak lanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektivitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Inspektorat Wilayah VI

CATATAN KHUSUS

1. Rencana aksi pelaksanaan terkait dengan efektifitas pengendalian korupsi dapat disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rekomendasi BPKP terkait komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - b. Kertas Kerja SPIP terintegrasi khususnya komponen Manajemen komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
 - c. Regulasi yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan SPIP
 - d. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen indeks efektifitas pengendalian korupsi
3. Alokasi IKK 1.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI diperoleh dari alokasi anggaran Inspektorat Wilayah VI setelah dikurangi alokasi untuk kegiatan evaluasi AKIP internal, Reviu LKJIP (IKK1.1), kegiatan maturitas SPIP (pendampingan PM, evaluasi/PK SPIP dan terkait (IKK1.2), dan penilaian manajemen risiko indeks (IKK1.3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK)</p> <p>SK 1569 Meningkatnya kapabilitas APIP Kemenkumham</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)</p> <p>ISK 1569.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <p>Sekretariat Inspektorat Jenderal</p> <p>Target 2024 85%</p>
---	---

DEFINISI IKK

Indikator ini mengukur tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP di Kementerian Hukum dan HAM (6 Layanan KAPIP).

Nilai Kapabilitas APIP merepresentasikan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. (Peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021)

Kapabilitas APIP dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Komponen dukungan pengawasan (*enabler*) (60%), yang terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Elemen-1 Pengelolaan SDM (30%);
 - b. Elemen-2 Praktik profesional (30%);
 - c. Elemen-3 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%);
 - d. Elemen-4 Budaya dan hubungan organisasi (10%); dan
 - e. Elemen-5 Struktur dan Tata Kelola (20%).
2. Komponen aktivitas pengawasan (*delivery*) dan kualitas pengawasan (*result*) (40%), yang terdiri dari elemen peran dan layanan APIP. (Elemen-6)

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi dari rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian Kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti sebagai “Pembilang” ►(a) dan

Total rencana aksi dari rekomendasi rekomendasi BPKP terkait Hasil Penilaian Kapabilitas APIP sebagai “Penyebut”. ►(b)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindaklanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% TL rencana aksi Kapabilitas APIP =

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti.
2. Ambil data jumlah rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP.
3. Hitung persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I s.d VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1. Penanggung jawab dalam penilaian Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:
 - Inspektorat Wilayah I (Elemen I. Pengelolaan SDM)
 - Inspektorat Wilayah II (Elemen II. Praktik Profesional)
 - Inspektorat Wilayah III (Elemen III. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)
 - Inspektorat Wilayah IV (Elemen IV. Budaya dan Hubungan Organisasi)
 - Inspektorat Wilayah V (Elemen V. Struktur Tata Kelola)
 - Inspektorat Wilayah VI (Elemen VI. Peran dan Layanan APIP)
 - Kordinator: Inspektorat Wilayah I dan Kelompok Substansi Kepagawaiannya
2. Alokasi anggaran IKK 1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kemenkumham diperoleh dari Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia APIP pada RO EBC.954.Layanan Manajemen SDM Internal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 1569 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1569.2 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Target 2024

100%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.

Untuk menghitung capaian target IKK ini digunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = a / b$$

Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal **yang ditindaklanjuti** sebagai “Pembilang” dan

Total rencana aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal sebagai “Penyebut”.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB =

$$\frac{\text{Rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I s.d VI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

CATATAN KHUSUS

1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
2. Alokasi anggaran untuk IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal Kemenkumham diperoleh dari alokasi seluruh anggaran RO pada Sekretariat ITJEN setelah **dikurangi** alokasi anggaran pada RO EBC.954.Layanan Manajemen SDM Internal.

Alokasi RO Layanan Sekertariat ITJEN Meliputi :

EBA.956	Layanan BMN
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
EBA.959	Layanan Protokoler
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
EBA.962	Layanan Umum
EBA.963	Layanan Data dan Informasi
EBA.994	Layanan Perkantoran
EBB.951	Layanan Sarana Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi

EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITJEN
CCL.001	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
FAB.001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SP WA 4.

SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

ISK 1569.2.1 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kemenkumham terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Target 2024

3,1

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja di seluruh kesekretariatan satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Dalam IKU Manual ini (SP WA-4, SK-2, IKK 2.2 ini) adalah tingkat kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Inspektorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara menghitung dilakukan melalui survei yang dibangun dan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
- Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
- Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

1. Survei akan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM.
2. Survei dilakukan serentak untuk seluruh Unit Eselon I.
3. Hasil survei untuk nilai/ indeks untuk masing-masing Eselon I.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.1 Terwujudnya Dukungan Hukum AHU yang Efektif

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.1.1 Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Target 2024

3,1 Indeks

DEFINISI

1. Indeks Efektivitas Otoritas Pusat mengukur kualitas penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana / *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi yang dilaksanakan oleh Otoritas Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Efektivitas Otoritas Pusat terdiri atas:

No.	Indikator	Bobot
1	Ketepatan Waktu Penanganan Permintaan	60%
2	Komunikasi dan Koordinasi	30%
3	Tanggapan Permintaan MLA/Ekstradisi	10%

3. Nilai untuk masing-masing indikator dihitung dengan mengacu pada tabel kriteria per indikator sebagai berikut:

Ketepatan Waktu Penanganan Permintaan	
Nilai	Kriteria
120	Lebih cepat dari waktu yang ditentukan
100	Tepat waktu
50	Melewati waktu
0	Tidak ditindaklanjuti

Komunikasi dan Koordinasi

Nilai	Kriteria
120	Komunikasi sudah dilakukan dan dilakukan koordinasi secara berkala
100	Komunikasi sudah dilakukan dan koordinasi tidak dilakukan secara berkala
50	Komunikasi dilakukan tanpa ada koordinasi
0	Belum ada komunikasi dan koordinasi



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggapan Permintaan	
Nilai	Kriteria
120	Tanggapan diberikan lebih cepat dari target
100	Tanggapan diberikan sesuai dengan target
50	Tanggapan diberikan lebih lama dari target
0	Tidak ditanggapi

4. Hasil akhir perhitungan seluruh indikator diinterpretasikan menggunakan tabel konversi indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Efektivitas	Kinerja Otoritas Pusat
1	0 – 20,00	0 – 1,00	E	Tidak Efektif
2	20,01 – 40,00	1,01 – 2,00	D	Kurang Efektif
3	40,01 – 60,00	2,01 – 3,00	C	Cukup Efektif
4	60,01 – 80,00	3,01 – 4,00	B	Efektif
5	80,01 – 100,00	4,01 – 5,00	A	Sangat Efektif

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Proses Tindak Lanjut terhadap Permintaan MLA dan Ekstradisi OPHI

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Nilai Efektivitas OP

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\text{Total Nilai Ketepatan Waktu}}{\text{Total Permintaan MLA & Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \right) \\
 &+ \left(\frac{\text{Total Nilai Komunikasi & Koordinasi}}{\text{Total Permintaan MLA & Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \right) \\
 &+ \left(\frac{\text{Total Nilai Tanggapan Permintaan}}{\text{Total Permintaan MLA & Ekstradisi}} \times \text{Nilai Bobot} \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Indeks Efektivitas OP} = \frac{\text{Nilai Efektivitas OP}}{20}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait proses tindak lanjut terhadap permintaan MLA.
2. Ambil data terkait proses tindak lanjut terhadap permintaan ekstradisi.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.2 Meningkatnya Kualitas Layanan AHU

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.2.1 Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Target 2024

3,1 Indeks

DEFINISI

1. Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU secara umum mengukur kinerja 4 (empat) layanan publik AHU yang terkait dengan kemudahan berusaha.
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU terdiri atas:

No.	Indikator	Bobot
1	Penyelesaian Permohonan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	50%
2	Tingkat Kemudahan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	40%
3	Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	10%

3. Nilai untuk indikator "Penyelesaian Permohonan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus" dihitung dari hasil konversi:
 - a. Persentase layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan yang diselesaikan;
 - b. Persentase layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diselesaikan;
 - c. Persentase layanan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang diselesaikan.
4. Nilai untuk indikator "Tingkat Kemudahan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Kurator dan Pengurus" dihitung dari hasil konversi:
 - a. Tingkat kemudahan pendirian perseroan terbatas;
 - b. Tingkat kemudahan pendirian perseroan perorangan;
 - c. Tingkat kemudahan pengguna layanan terhadap Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU;
 - d. Tingkat kemudahan pengguna layanan terhadap Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.
5. Nilai untuk indikator "Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus" dihitung dengan mengacu pada tabel kriteria indikator sebagai berikut:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus	
Nilai	Kriteria
100	Terdapat peningkatan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus
50	Tidak terdapat peningkatan / penurunan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus
0	Terdapat penurunan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus

6. Hasil akhir perhitungan seluruh indikator diinterpretasikan menggunakan tabel konversi indeks sebagai berikut:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Layanan
0 – 20,00	0 – 1,00	E	Tidak Baik
20,01 – 40,00	1,01 – 2,00	D	Kurang Baik
40,01 – 60,00	2,01 – 3,00	C	Cukup Baik
60,01 – 80,00	3,01 – 4,00	B	Baik
80,01 – 100,00	4,01 – 5,00	A	Sangat Baik

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Indeks Layanan AHU yang Mendukung Kemudahan Berusaha

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Tingkat Kemudahan (X1)

$$= \left(\frac{\begin{array}{l} \text{Tingkat Kemudahan Pendirian PT} \\ + \text{Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan} \\ + \text{Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan thd Layanan Jaminan Fidusia} \\ + \text{Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan thd Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus} \end{array}}{4} \right) : 100 \times \text{Nilai Bobot}$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Penyelesaian Permohonan (X2)

$$= \left(\frac{\begin{array}{l} \text{Percentase Permohonan Layanan Pendirian PT yg diselesaikan} \\ + \text{Percentase Permohonan Layanan Pendirian Perseorangan yg diselesaikan} \\ + \text{Percentase Permohonan Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia yg diselesaikan} \\ + \text{Percentase Permohonan Layanan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yg diselesaikan} \end{array}}{4} \right) : 100 \times \text{Nilai Bobot}$$

Peningkatan Jumlah Pendirian dan Pendaftaran (X3)

= Nilai Indikator Peningkatan Jumlah Pendirian dan Pendaftaran x Nilai Bobot

$$\text{Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU} = \frac{X1 + X2 + X3}{20}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tingkat kemudahan layanan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus.
2. Ambil data penyelesaian permohonan layanan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus.
3. Ambil data peningkatan jumlah pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus.
4. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.2 Meningkatnya Kualitas Layanan AHU

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Target 2024

3,5 Indeks

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum umum yang diberikan oleh Ditjen AHU, meliputi:

1. Layanan Perseroan Perorangan, Perseroan Terbatas, CV, Firma, Persekutuan Perdata;
2. Layanan Legalisasi;
3. Layanan Advokat Asing;
4. Layanan Kenotariatan;
5. Layanan Jaminan Fidusia;
6. Layanan Kurator dan Pengurus;
7. Layanan Wasiat;
8. Layanan PPNS;
9. Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan;
10. Layanan Partai Politik;
11. Layanan Apostille.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Lakukan survei sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1572.1 Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1572.1.1 Persentase Permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Target 2024

88%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penanganan / tindak lanjut permintaan MLA dan ekstradisi terhadap seluruh permintaan yang diterima oleh Ditjen AHU selaku pelaksana tugas dan fungsi Otoritas Pusat, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permintaan MLA dan ekstradisi, meliputi:
 - 1) Permintaan MLA dan ekstradisi dari negara lain kepada Indonesia (*incoming request*);
 - 2) Permintaan MLA dan ekstradisi dari Indonesia kepada negara lain (*outgoing request*).
3. Permintaan MLA dan ekstradisi dianggap telah ditindaklanjuti apabila permintaan yang diterima telah direspon secara resmi oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), baik melalui surat formal fisik maupun surat elektronik.
4. Respons atas permintaan yang masuk dapat berupa:
 - 1) Permintaan dinyatakan lengkap, diterima, dan diteruskan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain;
 - 2) Permintaan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain untuk dilengkapi; atau
 - 3) Permintaan tidak dapat dipenuhi dan dikembalikan kepada *Competent Authority* di Indonesia atau *Central Authority* di negara lain.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Proses Tindak Lanjut terhadap Permintaan MLA dan Ekstradisi OPHI

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang diterima.
2. Ambil data jumlah permintaan MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1572.1 Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1572.1.2 Persentase Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Target 2024

88%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tindak lanjut (realisasi) pembentukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi terhadap target pembentukan draf perjanjian yang ditetapkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan draf perjanjian MLA dan/atau ekstradisi dianggap telah ditindaklanjuti atau terealisasi apabila:
 - 1) Terdapat pembahasan substansi draf perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) dengan *Competent Authority* di Indonesia dan/atau dengan *Central Authority* negara lain;
 - 2) Terdapat penandatanganan perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain; atau
 - 3) Terdapat ratifikasi atas perjanjian MLA dan/atau ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain.
3. Target pembentukan draf perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditetapkan untuk 1 (satu) tahun anggaran mengacu pada target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Direktorat OPHI.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Tindak Lanjut (Realisasi) Pembentukan Draf Perjanjian MLA dan Ekstradisi OPHI

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah draf perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi untuk 1 (satu) tahun anggaran}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah *draft* perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditargetkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Ambil data jumlah *draft* perjanjian MLA dan ekstradisi yang ditindaklanjuti.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1572.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1572.2.1 Persentase Layanan Administrasi OPHI yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Target 2024

95%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Administrasi OPHI, meliputi:
 - a. Layanan Apostille; dan
 - b. Layanan Atase Hukum.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi OPHI

SUMBER DATA

Direktorat OPHI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi OPHI yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan administrasi OPHI yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Apostille yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Atase Hukum yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Apostille yang diselesaikan.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Atase Hukum yang diselesaikan.
5. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1573.1 Meningkatnya Kemudahan Pengguna Layanan Jaminan Fidusia serta Layanan Kurator dan Pengurus dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1573.1.1 Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan terhadap Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Perdata

Target 2024

80%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam mengajukan permohonan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
2. Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
3. Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 1) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 2) Prosedur layanan;
 - 3) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 4) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 5) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau website adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
4. Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui *website* ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan menyelesaikan permohonan Layanan Jaminan Fidusia pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Fidusia Online.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
5. Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Survei Persepsi Pengguna Layanan terhadap Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" per komponen}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei per komponen}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei.
2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah".
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

Survei menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert 1-4 pilihan, dengan pilihan rentang:

Skala 4 merepresentasikan Sangat Baik / Sangat Setuju

Skala 3 merepresentasikan Baik / Setuju

Skala 2 merepresentasikan Kurang Baik / Kurang Setuju

Skala 1 merepresentasikan Tidak Baik / Tidak Setuju

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1573.1 Meningkatnya Kemudahan Pengguna Layanan Jaminan Fidusia serta Layanan Kurator dan Pengurus dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1573.1.2 Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan terhadap Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Perdata

Target 2024

80%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam mengajukan permohonan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.
2. Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU.
3. Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 1) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 2) Prosedur layanan;
 - 3) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 4) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 5) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau website adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
4. Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui *website* ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan menyelesaikan permohonan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Kurator dan Pengurus.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
5. Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Survei Persepsi Pengguna Layanan terhadap Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" per komponen}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei per komponen}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei.
2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah".
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

Survei menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert 1-4 pilihan, dengan pilihan rentang:

Skala 4 merepresentasikan Sangat Baik / Sangat Setuju

Skala 3 merepresentasikan Baik / Setuju

Skala 2 merepresentasikan Kurang Baik / Kurang Setuju

Skala 1 merepresentasikan Tidak Baik / Tidak Setuju

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1573.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1573.2.1 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Perdata

Target 2024

95%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi Hukum Perdata terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Administrasi Hukum Perdata, meliputi:
 - 1) Layanan Administrasi Kenotariatan;
 - 2) Layanan Jaminan Fidusia;
 - 3) Layanan Pemberian *Legal Opinion*;
 - 4) Layanan Administrasi Advokat Asing;
 - 5) Layanan Administrasi Penerjemah Tersumpah;
 - 6) Layanan Legalisasi;
 - 7) Layanan Pelaporan Bulanan dan Pemberian Surat Keterangan Wasiat Online;
 - 8) Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Perdata

SUMBER DATA

Direktorat Perdata

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum perdata yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan layanan di bidang administrasi hukum perdata yang diselesaikan.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1574 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1574.1 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Pidana

Target 2024

95%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi, meliputi:
 - 1) Layanan Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Pendapat Hukum Pidana;
 - 2) Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi;
 - 3) Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 4) Layanan Pengelolaan dan Pendokumentasian Data serta Informasi Sidik Jari.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi

SUMBER DATA

Direktorat Pidana

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum pidana dan daktiloskopi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum pidana dan daktiloskopi yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Pendapat Hukum Pidana yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diterima.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pengelolaan dan Pendokumentasian Data serta Informasi Sidik Jari yang diterima.
5. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Pendapat Hukum Pidana yang diselesaikan.
6. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi yang diselesaikan.
7. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselesaikan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

8. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pengelolaan dan Pendokumentasi Data serta Informasi Sidik Jari yang diselesaikan.
9. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

1. Terkait Layanan Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana:
 - a) Permohonan masuk adalah permohonan yang telah dilengkapi dengan permintaan pengisian Berita Acara Pemeriksaan;
 - b) Permohonan dianggap selesai apabila Berita Acara Pemeriksaan telah selesai dijawab dan ditandatangani oleh pemberi keterangan ahli (Direktorat Pidana).
2. Terkait Layanan Pemberian Pertimbangan Grasi, permohonan dianggap selesai apabila telah terdapat Konsep Surat Pertimbangan Grasi yang telah diparaf oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1575 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1575.1 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Tata Negara

Target 2024

95%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Administrasi Hukum Tata Negara, meliputi:
 - 1) Layanan Status Kewarganegaraan;
 - 2) Layanan Pewarganegaraan;
 - 3) Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara

SUMBER DATA

Direktorat Tata Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum tata negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi hukum tata negara yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Status Kewarganegaraan yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pewarganegaraan yang diterima.
3. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik yang diterima.
4. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Status Kewarganegaraan yang diselesaikan.
5. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Pewarganegaraan yang diselesaikan.
6. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik yang diselesaikan.
7. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5850 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *Enabler* Layanan Hukum Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5850.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen AHU (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Teknologi Informasi

Target 2024

95%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur jumlah waktu sistem/server AHU Online yang aktif dalam kurun waktu 12 bulan.
2. Jumlah waktu diukur menggunakan satuan "jam".

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Rekapitulasi Jumlah Waktu Sistem/Server AHU Online yang Aktif dalam 1 Tahun

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah waktu layanan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah waktu dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah waktu sistem/server AHU Online yang aktif dalam kurun waktu 12 bulan (dalam satuan jam).
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7004.1 Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7004.1.1 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Badan Usaha

Target 2024

80%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam mengajukan permohonan pendirian perseroan terbatas pada Ditjen AHU.
2. Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Pendirian Perseroan Terbatas pada Ditjen AHU.
3. Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 1) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 2) Prosedur layanan;
 - 3) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 4) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 5) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau website adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
4. Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - 1) Melalui website ahu.go.id:
 - a) Setelah pengguna layanan selesai melakukan permohonan pendirian perseroan terbatas pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - b) Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Perseroan Terbatas.
 - 2) Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
5. Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Survei Persepsi Pengguna Layanan terhadap Layanan Pendirian Perseroan Terbatas

SUMBER DATA

Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" per komponen}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei per komponen}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei.
2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah".
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

Survei menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert 1-4 pilihan, dengan pilihan rentang:

Skala 4 merepresentasikan Sangat Baik / Sangat Setuju

Skala 3 merepresentasikan Baik / Setuju

Skala 2 merepresentasikan Kurang Baik / Kurang Setuju

Skala 1 merepresentasikan Tidak Baik / Tidak Setuju

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7004.1 Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7004.1.2 Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Badan Usaha

Target 2024

80%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kemudahan pengguna layanan dalam mengajukan permohonan pendirian perseroan perorangan pada Ditjen AHU.
2. Pengukuran tingkat kemudahan dilakukan menggunakan metode survei/kuesioner yang diberikan kepada pengguna Layanan Pendirian Perseroan Perorangan pada Ditjen AHU.
3. Komponen – komponen yang diukur dalam survei, meliputi:
 - 1) Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan;
 - 2) Prosedur layanan;
 - 3) Kecepatan/ketepatan waktu pemberian layanan;
 - 4) Kewajaran biaya/tarif layanan;
 - 5) Kualitas sarana dan prasarana (apabila layanan online maka aplikasi atau website adalah sarana dan prasarana yang dinilai).
4. Survei menggunakan kuesioner elektronik dan dapat disampaikan kepada responden melalui beberapa cara, antara lain:
 - a. Melalui website ahu.go.id:
 - i. Setelah pengguna layanan selesai melakukan permohonan pendirian perseroan perorangan pada AHU Online, pengguna layanan wajib mengisi survei persepsi; dan/atau
 - ii. Survei persepsi ditampilkan dalam bentuk *pop-up notification* pada saat pengguna layanan membuka halaman awal AHU Perseroan Perorangan.
 - b. Melalui *WhatsApp Blast* kepada pengguna layanan berdasarkan hasil pemetaan jumlah dan karakteristik responden.
5. Hasil akhir survei dihitung dalam satuan persentase.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Survei Persepsi Pengguna Layanan terhadap Layanan Pendirian Perseroan Perorangan

SUMBER DATA

Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan "Mudah" per komponen}}{\text{Jumlah seluruh responden yang mengisi survei per komponen}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah seluruh responden yang mengisi survei.
2. Ambil data jumlah responden yang menyatakan "Mudah".
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

Survei menggunakan metode kuantitatif dengan skala likert 1-4 pilihan, dengan pilihan rentang:

Skala 4 merepresentasikan Sangat Baik / Sangat Setuju

Skala 3 merepresentasikan Baik / Setuju

Skala 2 merepresentasikan Kurang Baik / Kurang Setuju

Skala 1 merepresentasikan Tidak Baik / Tidak Setuju

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7004.2 Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7004.2.1 Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Badan Usaha

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Administrasi Badan Usaha meliputi Layanan Administrasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun yang ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Badan Usaha

SUMBER DATA

Direktorat Badan Usaha

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan administrasi badan usaha yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan Layanan Administrasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan yang diterima.
2. Ambil data terkait jumlah permohonan Layanan Administrasi Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan yang diselesaikan.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.1 Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

6%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi:
 - 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
 - 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
 - 3) Layanan Wasiat;
 - 4) Layanan Apostille;
 - 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
 - 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Capaian PNBP Layanan AHU di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Dashboard Monitoring PNBP Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - (\text{Rata - rata Realisasi PNBP } (T - 4, T - 3, T - 2))}{\text{Rata - rata Realisasi PNBP } (T - 4, T - 3, T - 2)} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian PNBP layanan AHU di Wilayah sebagaimana terdapat pada Dashboard Monitoring PNBP Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id).
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Baseline peningkatan PNBP sebesar 6% adalah rata-rata realisasi PNBP pada T-4, T-3, dan T-2 dari tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.2.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan;
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.3 Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.3.1 Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Balai Harta Peninggalan

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan BHP, meliputi:
 - 1) Layanan Perwalian;
 - 2) Layanan Pengampuan;
 - 3) Layanan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*);
 - 4) Layanan Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nataleschap*);
 - 5) Layanan Pendaftaran Wasiat Terdaftar;
 - 6) Layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW);
 - 7) Layanan Kepailitan;
 - 8) Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga.
3. Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Permohonan Layanan BHP

SUMBER DATA

Balai Harta Peninggalan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah permohonan layanan BHP yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan Layanan Perwalian yang diterima.
2. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengampuan yang diterima.
3. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) yang diterima.
4. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nataleschap*) yang diterima.
5. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pendaftaran Wasiat Terdaftar yang diterima.
6. Ambil data jumlah permohonan Layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterima.
7. Ambil data jumlah permohonan Layanan Kepailitan yang diterima.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

8. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga yang diterima.
9. Ambil data jumlah permohonan Layanan Perwalian yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
10. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengampuan yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
11. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*) yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
12. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nataleschap*) yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
13. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pendaftaran Wasiat Terdaftar yang diselesaikan.
14. Ambil data jumlah permohonan Layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diselesaikan.
15. Ambil data jumlah permohonan Layanan Kepailitan yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
16. Ambil data jumlah permohonan Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan.
17. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan

CATATAN KHUSUS

Penyelesaian layanan perwalian, pengampuan, *afwezigheid*, *onbeheerde nataleschap*, kepailitan, dan pengelolaan uang pihak ketiga beririsan dengan instansi lain, dalam hal ini yaitu penetapan atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, permohonan layanan-layanan tersebut dapat dihitung sebagai realisasi apabila sudah ditindaklanjuti (dalam proses penanganan) oleh BHP.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6234 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6234.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen AHU

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait Ditjen AHU yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait Ditjen AHU}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan Rencana Aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Ditjen AHU pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah Rencana Aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen AHU.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen AHU, dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6234 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen AHU

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6234.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen AHU terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Target 2024

3,1 Indeks

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen AHU terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen AHU pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen AHU terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);
 - b. Kejelasan informasi layanan (L2);
 - c. Kemudahan prosedur layanan (L3);
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);
 - h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen AHU terhadap Layanan Kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel:

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
 $(\sum(f_n)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus:
 $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti cara manual menggunakan MS. Excel.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada Formula/Cara Menghitung atau ikuti langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6230 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6230.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Balai Harta Peninggalan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Balai Harta Peninggalan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana Aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait BHP}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan Rencana Aksi RB sesuai tugas dan kewenangan BHP pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah Rencana Aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP, dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Harta Peninggalan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6230 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6230.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Balai Harta Peninggalan

Target 2024

3,1 Indeks

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);
 - b. Kejelasan informasi layanan (L2);
 - c. Kemudahan prosedur layanan (L3);
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);
 - h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Hasil Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatin

SUMBER DATA

Balai Harta Peninggalan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel:

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)
Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:
 $(\sum(f_n)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus:
 $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan.

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti cara manual menggunakan MS. Excel.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada Formula/Cara Menghitung atau ikuti langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Harta Peninggalan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.3 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.3.1 Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Target
2024
3,36

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan;
2. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Direktorat Pengamanan dan Intelijen;
5. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	10%	2,8
2	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (<i>availability time</i>)	10%	3,6 / 90%
3	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati	10%	3,6 / 90%
4	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana	10%	3,5
5	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/Anak Binaan	10%	2,8
7	Indeks pemenuhan hak narapidana/anak Binaan	10%	3,8
8	Indeks pelayanan tahanan	10%	3,6
9	Indeks pengelolaan basan baran	10%	3,6
10	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasyarakatan	10%	3,4
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan		100%	

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Capaian indikator dimensi penilaian (1) x 4)
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
3. Hitung indeks penegakan hukum pemasyarakatan dengan rumus:
$$\{(dimensi penilaian 1 \times bobot) + (dimensi penilaian 2 \times bobot) + (dimensi penilaian 3 \times bobot) + (dimensi penilaian 4 \times bobot) + (dimensi penilaian 5 \times bobot) + (dimensi penilaian 6 \times bobot) + (dimensi penilaian 7 \times bobot) + (dimensi penilaian 8 \times bobot) + (dimensi penilaian 9 \times bobot) + (dimensi penilaian 10 \times bobot)\}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian dari LAKIP masing-masing Eselon II
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian
Hitung indikator penegakan hukum pemasyarakatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1577.1 Meningkatnya keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1577.1.1 Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

Target 2024

2,8

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan tingkat keberhasilan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam menyiapkan diri untuk dapat melanjutkan hidup setelah bebas.
2. Klien pemasyarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:
 - a. Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
 - b. Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tingkat keberhasilan program bimbingan klien pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien pemasyarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas}}{\sum \text{Total klien pemasyarakatan}} \times 100\%$$

Dimana klien pemasyarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:

- a. Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
- b. Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data klien yang sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan

2. Ambil data klien yang sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
3. Ambil data klien yang tidak pernah melakukan pelanggaran
4. Ambil data klien yang memenuhi persyaratan nomor 1 s/d 3
5. Hitung indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan dengan formula di atas
6. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

1. Data klien yang diambil adalah data klien yang terdapat di Bapas
2. Klien pemasarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:
 - a. Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
 - b. Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1577.1 Meningkatnya Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1577.1.2 Persentase Menurunnya Residivis

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

Target 2024

1%

DEFINISI

Residivis berasal dari bahasan Perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Residive (pengulangan) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Residive merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residive tidak dikenakan pada semua kejahatan tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut : a) Pelakunya merupakan orang yang sama b) Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim c) Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhan kepadaanya. d) Pengulangan terjadi dalam periode waktu .

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan. Dengan meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Pengulangan tindak pidana merupakan dampak dari ketidakberhasilan pemasyarakatan dalam membina oleh karena itu penurunan residivis merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Menghitung Kinerja Menurunnya Persentase Residivis adalah dengan menghitung jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidananya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah dinyatakan bebas dibagi dengan jumlah narapidana yang telah bebas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kemudian hasil pembagian dibandingkan dengan persentase 1 tahun sebelumnya. Selisih dari perbandingan nilai persentase residivis merupakan nilai kinerja menurunnya persentase residivis.

Persentase Residivis (R) =

$$R = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Persentase Residivis

A = Jumlah Mantan Narapidana yang telah bebas dan mengulangi tindak pidananya dalam Kurun Waktu 1 Tahun

B = Jumlah Narapidana Bebas dalam Kurun Waktu 1 Tahun

Persentase Menurunnya Residivis (N) =

$$R1 - R2 = N$$

Keterangan :

N = Nilai Menurunnya Persentase Residivis

R1 = Periode Persentase Residivis Periode Sebelumnya

R2 = Periode Persentase Residivis Periode Berjalan

Nilai Kinerja Persentase Menurunnya Residivis (KR) =

$$KR = \frac{N}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

N = Nilai Menurunnya Residivis

T = Target Penurunan Residivis

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE KINERJA

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1577.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1577.2.1 Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

Target 2024

175 Pokmas

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat oleh kelompok masyarakat

SUMBER DATA

Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Hitung jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1578.1 Tersedianya layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1578.1.1. Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun. Meliputi :

- Layanan SDP
- Layanan Bimtek Online SDP
- Layanan SDP Publik
- Layanan Website Ditjenpas
- Layanan Lapor Narkoba
- Layanan JDIH Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring availability layanan TIK

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah waktu ketersediaan layanan dalam satu tahun (jam)}}{\text{Jumlah waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan
2. Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK yang dapat diakses dalam kurun waktu satu tahun, meliputi:

1. Layanan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)
2. Ketersediaan jaringan internet

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK) <hr/> <p>SK 1578.1 Tersedianya layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan</p> INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) <hr/> <p>ISK 1578.1.2. Jumlah Wilayah yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT-TI</p>	PENANGGUNG JAWAB IKU <hr/> <p>Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;">Target 2024 33 Wilayah</div>
---	---

DEFINISI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT-TI terhadap 33 wilayah di Indonesia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN <hr/> <p>Laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT-TI</p>	SUMBER DATA <hr/> <p>Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama</p>
--	---

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT – TI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT-TI;
2. Hitung data laporan monitoring dan evaluasi implementasi SPPT-TI.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK) <hr/> <p>SK 1578.1 Tersedianya layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan</p> INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) <hr/> <p>ISK 1578.1.3 Jumlah Wilayah pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga pendukung SPPT-TI</p>	PENANGGUNG JAWAB IKU <hr/> <p>Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-top: 20px;"><p>Target 2024 33 Wilayah</p></div>
--	---

DEFINISI IKK

Pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga pendukung SPPT-TI terhadap 33 wilayah di Indonesia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN <hr/> <p>Laporan pelaksanaan bimtek untuk tenaga pendukung SPPT-TI terhadap 33 wilayah</p>	SUMBER DATA <hr/> <p>Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama</p>
---	---

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlah laporan pelaksanaan Bimtek SPPT – TI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data laporan pelaksanaan Bimtek SPPT-TI;
2. Hitung data laporan laporan pelaksanaan Bimtek SPPT-TI.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1578.2 Meningkatnya kerja sama bidang Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1578.2.1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu minimal 3 bulan setelah naskah kerja sama disepakati (ditandatangani), dibandingkan dengan jumlah total naskah kerja sama (PKS/naskah kerja sama lain) yang disepakati (ditandatangani).

Bentuk tindak lanjut:

1. PKS atau naskah kerja sama lain ditindaklanjuti dengan dokumen rencana kerja dan/atau kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup).

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat TI dan Kerja sama terkait dengan capaian persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah naskah kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah naskah kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data naskah kerja sama yang disepakati
2. Analisis/studi dokumen naskah kerja sama
3. Ambil data naskah kerja sama yang sudah ditindaklanjuti
4. Hitung indikator persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS, maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1579 Meningkatnya kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perawatan
Kesehatan dan Rehabilitasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1579.1 Indeks derajat kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana

Target 2024

3,5

DEFINISI

Indeks derajat kesehatan dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu:

1. **Dimensi Promotif dan Preventif** adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.
2. **Dimensi Kuratif** adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
3. **Dimensi Rehabilitatif** adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
4. Ketiga dimensi tersebut diukur melalui:

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot	Dasar Kebijakan/Regulasi
I	Promotif dan Preventif		50%	
1	Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki status gizi dengan Kategori Baik terhadap total responden	5%	- Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit;
2	Pola hidup sehat	2.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	5%	- Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
3	Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA	3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA.	5%	- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4	Aktivitas/olahraga rutin	4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden.	5%	
5	Upaya pengendalian penyakit menular	5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	5%	

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot	Dasar Kebijakan/Regulasi
6	Deteksi dini penyakit	6.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	5%	-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7	Pemberian imunisasi/vaksin	7.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan imunisasi/vaksi sesuai kebutuhan terhadap total responden	5%	-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
8	Pemberian obat pencegahan secara massal (jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%)	8.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden	5%	-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2015 tentang Penggulangan Penyakit Tidak Menular
9	Fasilitas layanan kesehatan berizin	9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	5%	-Permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana
10	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	5%	
II Kuratif			25%	
11	Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)	11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit		
III Rehabilitatif			25%	
12	Rehabilitasi pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika	12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hipertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika		

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

SUMBER DATA

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$(WPP \times NIPP) + (WK \times NIK) + (WR \times NIR)$$

Dimana

- WPP : Bobot Dimensi Promotif Preventif
NIPP : Nilai Indikator Promotif Preventif
WK : Bobot Dimensi Kuratif
NIK : Nilai Indikator Kuratif
WR : Bobot Dimensi Rehabilitatif
NIR : Nilai Indikator Rehabilitatif

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung jumlah sampel UPT pada stage 1
2. Hitung jumlah sampel responden pada stage 2 berdasarkan UPT yang terpilih sebagai sampel
3. Hitung setiap indikator dalam dimensi **promotif preventif** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum NIPP = (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) / 10$
4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

$$a. a = \frac{\sum \text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan dengan status gizi kategori baik}}{\sum \text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden}} \times 100\%$$

$$b. b = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang menjalankan pola hidup sehat*}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

$$c. c = \frac{\sum \text{Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan*}}{\sum \text{Total Lapas,Rutan dan LPKA}} \times 100\%$$

$$d. d = \frac{\sum \text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup}}{\sum \text{Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden}} \times 100\%$$

$$e. e = \frac{\sum \text{Jumlah tindakan pengendalian penyakit menular}}{\sum \text{Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi}} \times 100\%$$

$$f. f = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

$$g. g = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau vaksin sesuai kebutuhan}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

$$h. h = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

i. $i = \frac{\sum \text{Jumlah fasilitas layanan kesehatan berizin}}{\sum \text{Total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel}} \times 100\%$

j. $j = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$

*berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku

5. Hitung setiap indikator dalam dimensi **kuratif** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit}}{\sum \text{Total responden yang sakit}} \times 100\%$$

6. Hitung setiap indikator dalam dimensi **rehabilitatif** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif}}{\sum \text{Total responden}} \times 100\%$$

Catatan: tindakan rehabilitatif diberikan terhadap tahanan/narapidana/anak yang mengalami:

- Sakit Paru-paru Kronis
- Sakit Hipertensi
- Sakit DM
- Sakit Jantung
- Sakit Gangguan Mental
- Rehabilitasi Narkotika

7. Hitung indeks derajat Kesehatan anak, tahanan dan narapidana dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Kriteria khusus responden adalah tahanan/narapidana/anak yang menjadi penghuni rutan/lapas/LPKA yang pernah mengalami sakit di dalam masa penahanan/pembinaan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 1580.1 Meningkatnya keberhasilan pembinaan Narapidana/Anak Binaan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)	Target 2024
ISK 1580.1.1 Indeks keberhasilan pembinaan Narapidana/Anak Binaan	2,8

DEFINISI

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan adalah indikator untuk mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan yang diberikan kepada Anak Binaan di LPKA. Keberhasilan Pembinaan bagi Narapidana/Anak Binaan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Pembinaan bagi narapidana	Kepribadian	% narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	50%
			% narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	
		Kemandirian	% narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	
			% narapidana yang bekerja	
2	Pembinaan bagi Anak Binaan	Pengasuhan/ Pengentasan	% Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal	50%
			% Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan	

1. Dimensi Pembinaan Bagi Narapidana

Dimensi pembinaan bagi narapidana, meliputi 2 (dua) variabel yaitu kepribadian dan kemandirian. Pada variabel kepribadian, indikator yang digunakan yaitu:

- Persentase narapidana yang memperoleh **predikat baik** pada variabel pembinaan kepribadian.

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada Instrumen SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai dikali seratus. Predikat Baik adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Baik pada variabel pembinaan kepribadian.

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

- Persentase narapidana yang **berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin**

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin pada Instrumen SPPN dibagi jumlah seluruh narapidana yang dinilai dikali seratus. Predikat Sadar, Patuh dan Disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Patuh pada variabel sikap dan memperoleh skor minimal Sehat pada variable kondisi mental.

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

Pada variabel kemandirian, indikator yang digunakan yaitu:

- a. Persentase narapidana yang memperoleh **pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat**

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi di bagi jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi dikali seratus.

$$a = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

- b. Persentase **narapidana yang bekerja**

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang bekerja dibagi jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat Pendidikan dan pelatihan vokasi dikali seratus.

$$b = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja}}{\text{Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

2. Dimensi Pembinaan Bagi Anak Binaan

Dimensi pembinaan bagi Anak Binaan, meliputi 2 (dua) indikator:

1. Pendidikan formal dan non-formal

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan dibagi jumlah Anak Binaan di LPKA.

$$a = \frac{\text{Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan}}{\text{Anak Binaan di LPKA}} \times 100\%$$

2. Pelatihan keterampilan Anak

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan dibagi jumlah Anak Binaan di LPKA

$$b = \frac{\text{Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan}}{\text{Jumlah Anak Binaan di LPKA}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

SUMBER DATA

Direktorat Pembinaan
Narapidana dan Anak Binaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\sum(WDPBN \times NIPBN) + \sum(WDPBAB \times NIPBAB)$$

Dimana

WDPBN : bobot dimensi pembinaan bagi narapidana (50%)

NIPBN : nilai indikator pembinaan bagi narapidana

WDPBAB : bobot dimensi pembinaan bagi anak binaan (50%)

NIPBAB : nilai indikator pembinaan bagi anak binaan

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pembinaan Bagi Narapidana** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum WDPBN = (a + b + c + d) / 4$

a. $a = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$

c. $c = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan Vokasi}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$

d. $d = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja}}{\text{Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pembinaan Bagi Anak Binaan** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum WDPBAB = (a + b) / 2$

a. $a = \frac{\sum \text{Anak Binaan yang mengikuti pendidikan}}{\sum \text{Anak Binaan di LPKA}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\sum (\text{Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan anak})}{\sum (\text{Total anak di LPKA yang memiliki hak pelatihan keterampilan})} \times 100\%$

3. Hitung indeks keberhasilan pembinaan Narapidana/Anak Binaan;

4. Hasil perhitungan di konversikan menjadi skala 4.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Narapidana/Anak Binaan yang mendapat pembinaan adalah narapidana/Anak Binaan yang berada di Lapas/LPKA maupun narapidana yang ditempatkan di Rutan, terutama narapidana di wilayah yang belum memiliki Lapas.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 1580.2 Terpenuhinya hak narapidana/Anak Binaan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)	Target 2024
ISK 1580.2.1. Indeks pemenuhan hak narapidana/Anak Binaan	3,8

DEFINISI

No.	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Pemenuhan Hak Remisi	% narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan Hak Remisi	50%
2	Pemenuhan Hak Integrasi	% narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan layanan program integrasi (PB, CB dan CMB)	50%

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Binaan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur pemenuhan hak Narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan pemenuhan hak kepada Anak Binaan yang berada di LPKA.. Keberhasilan pemenuhan hak bagi **Narapidana/Anak Binaan** terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

1. Pemenuhan Hak Remisi

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan Hak Remisi. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan dibagi jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan dan telah memenuhi syarat dikali seratus.

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Hak Integrasi (PB, CB dan CMB)

Pada dimensi ini, indikator yang digunakan adalah persentase narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan layanan program integrasi (PB, CB dan CMB). Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah perolehan integrasi (PB, CB dan CMB) bagi narapidana dan Anak Binaan pada tahun berjalan dibagi jumlah usulan (PB, CB dan CMB) bagi narapidana/Anak Binaan yang dipidana di atas 6 bulan dan memenuhi syarat dikali seratus.

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapat hak integrasi (PB, CB, dan CMB)}}{\text{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi (PB, CB, dan CMB) dan memenuhi syarat}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya terkait capaian indeks pemenuhan hak narapidana/Anak Binaan

SUMBER DATA

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Pemenuhan hak kepada **Narapidana/Anak Binaan** dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\sum(WDPHR \times NIDPHR) + \sum(WDPhi \times NIDPhi)$$

Dimana

WDPHR : Bobot Dimensi Pemenuhan Hak Remisi (50%)

NIDPHR : Nilai Indikator Dimensi Pemenuhan Hak Remisi

WDPhi : Bobot Dimensi Pemenuhan Hak Integrasi (50%)

NIDPhi : Nilai Indikator Dimensi Pemenuhan Hak Integrasi

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pemenuhan Hak Remisi** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$x = \frac{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat} \times 100\%$$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pemenuhan Hak Integrasi** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$x = \frac{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapat hak integrasi (PB, CB, dan CMB)}{Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi (PB, CB, dan CMB) dan memenuhi syarat} \times 100\%$$

3. Hitung indeks pemenuhan hak narapidana/anak dengan formula di atas.
4. Hasil perhitungan di konversikan menjadi skala 4.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Hak narapidana/Anak Binaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hak remisi dan hak integrasi saja, namun terdapat hak-hak lain yang dapat dipenuhi sesuai prioritas dan kebijakan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1581.1 Meningkatnya pelayanan tahanan/anak

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1581.1.1 Indeks pelayanan tahanan/anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan
Tahanan dan Anak dan
Pengelolaan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan
Negara;

Target 2024

3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat pelayanan tahanan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.
- Indeks pelayanan tahanan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Penanganan overstaying tahanan	50%
2	Pelayanan Tahanan	Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum	50%
		Pelayanan Jasmani	% Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan Bantuan Hukum	
		Pelayanan Rohani	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	
			% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	

1. Dimensi administrasi tahanan

Variabel yang digunakan adalah registrasi tahanan, sedangkan indikator yang digunakan adalah persentase penanganan overstaying tahanan. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah tahanan yang tidak overstaying dibagi Total jumlah tahanan dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

2. Dimensi Pelayanan tahanan

Variabel yang digunakan meliputi:

- Layanan kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum), indikator dari variabel tersebut yaitu:

persentase Pemohon Bankum yang mendapatkan Bankum. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum dibagi dengan jumlah tahanan yang mengajukan penyuluhan hukum dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Total Penerima bankum}}{\sum \text{Total pemohon bantuan hukum}} \times 100\%$$

b. Pelayanan Jasmani

Indikator dari variabel ini adalah: persentase tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani dibagi total jumlah tahanan dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani}}{\sum \text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

c. Pelayanan-Rohani

Indikator dari variabel ini adalah persentase tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani dibagi total jumlah tahanan dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani}}{\sum \text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Nilai Indeks Pelayanan Tahanan

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan
Tahanan dan Pengelolaan
Basan Baran

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\sum(\text{WDAT} \times \text{NIAT}) + \sum(\text{WPT} \times \text{NIPT})$$

Dimana

WDAT : bobot dimensi administrasi tahanan (50%)

NIAT : nilai indikator administrasi tahanan

WPT : bobot dimensi pelayanan tahanan (50%)

NIPT : nilai indikator pelayanan tahanan

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **administrasi tahanan** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$\Sigma NIAT = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **pelayanan tahanan** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\underline{\Sigma NIPT = (a + b + c + d) / 4}$

a. $a = x = \frac{\sum \text{Total Pemohon Bankum yang mendapatkan bankum}}{\sum \text{Total pemohon bantuan hukum}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan jasmani}}{\sum \text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$

c. $d = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani}}{\sum \text{Total Jumlah Tahanan}} \times 100\%$

3. Hitung indeks pelayanan tahanan dengan formula di atas

4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1581.2 Meningkatnya pengelolaan basan baran

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1581.2.1 Indeks pengelolaan basan baran

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan
Tahanan dan Anak dan
Pengelolaan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan
Negara;

Target 2024

3,6

DEFINISI

Pengelolaan data dari rangkaian Pengelolaan Basan Baran di hitung dengan formulasi yang telah dilakukan dan menjadi nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran. Indeks pengelolaan basan baran terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu: dimensi administrasi basan baran, dan dimensi pengelolaan fisik basan baran

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Baran	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	50%
			% Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permen Kumham nomor 16 Tahun 2014)	
2	Pengelolaan Fisik Basan Baran	Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)	50%
			% Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	
		Mutasi dan Klarifikasi	% Pengeluaran Basan Baran	

1. Dimensi Administrasi Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

- a. **Registrasi tahanan**, indikator yang digunakan variabel ini yaitu:

- 1) Persentase pengadministrasian basan pada wilayah kerja.
Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan yang teradministrasi pada wilayah kerja dibagi jumlah basan pada suatu wilayah kerja dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja}}{\sum \text{Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah rekomendasi dibagi dengan jumlah basan baran yang cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi di suatu wilayah kerja di kali seratus.

$$\frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan}}{\sum \text{Jumlah Basan barang cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi}} \times 100\%$$

2. Dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

- a. **Pengamanan**, indikator yang digunakan variabel ini yaitu:

- 1) Persentase basan baran kehilangan/rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya basan dan baran secara ilegal).
Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar dibagi Jumlah Basan Baran dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat
Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang di selamatkan dibagi Jumlah Basan Baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luarbiasa}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$$

- b. **Mutasi dan Klarifikasi**, indikator yang digunakan variabel ini meliputi:

- 1) Pengeluaran Basan Baran.
Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan dibagi dengan basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Nilai Indeks pengelolaan basan baran

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan
Tahanan dan Pengelolaan
Basan Baran

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\sum(WDABB \times NIDABB) + \sum(WDPFBB \times NIDPFBB)$$

Dimana

WDABB : bobot dimensi Administrasi Basan Baran (50%)

NIDABB : nilai indikator dimensi Administrasi Basan Baran

WDPFBB : bobot dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran (50%)

NIDPFBB : nilai indikator dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Administrasi Basan Baran** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum NIDABB = (a + b + c) / 3$

$$a. a = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja}}{\sum \text{Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

$$b. b = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan}}{\sum \text{Jumlah Basan yang berkekuatan hukum}} \times 100\%$$

$$c. c = \frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan}}{\sum \text{Jumlah Basan baran cepat rusak,berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi}} \times 100\%$$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pengelolaan Fisik Basan Baran** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum NIDPFBB = (a + b + c + d) / 4$

$$a. a = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

$$b. b = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Rekomendasi lelang}}{\sum \text{Jumlah basan Baran yang berpotensi mengalami Deprisiasi Nilai dan Kerusakan}} \times 100\%$$

$$c. c = \frac{\sum \text{Jumlah Pemusnahan Basan Berbahaya}}{\sum \text{Jumlah Basan Berbahaya}} \times 100\%$$

$$d. d = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang di selamatkan}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$$

3. Hitung indeks pengelolaan Basan Baran dengan formula di atas

4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Pada indikator % penyelamatan basan baran dan kondisi darurat apabila tidak kejadian luar biasa, capaian kinerja 100%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1582 Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengamanan dan Intelejen

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1582.1.1 Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasyarakatan

Target 2024

3.4

DEFINISI

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan adalah indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga situasi aman dan kondusif pada UPT Pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan terbagi menjadi ke dalam 4 (empat) dimensi, yaitu:

No	Indikator	Bobot
1	Dimensi intelijen	10%
	a. Kemampuan deteksi dini	10%
2	Dimensi pencegahan	50%
	a. Persentase kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam	10%
	b. Persentase peng gagalan upaya tindak pidana	10%
	c. Persentase penggeledahan blok hunian	10%
	d. Persentase pelaksanaan tes urin WBP	10%
	e. Persentase pelaksanaan tes urin petugas	10%
3	Dimensi penindakan	20%
	a. Persentase penanganan gangguan kamtib	10%
	b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam	10%
4	Dimensi kepatuhan internal	20%
	a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar	10%
	b. Persentase penegakan kode etik	10%

1. Dimensi Intelijen

Variabel yang digunakan adalah pengelolaan intelijen pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu **persentase kemampuan deteksi dini**. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang telah melakukan upaya perbaikan (rencana aksi) bobot nilai instrumen deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamtib dibagi Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan berpotensi terjadi gangguan keamanan berdasarkan penilaian instrumen deteksi dini dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang berhasil meningkatkan status}}{\sum \text{Total Lapas, LPKA dan Rutan (526)}} \times 100\%$$

Keterangan: status Lapas, LPKA dan Rutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Status merah	Menyerang, potensi menimbulkan kerusakan fisik atau kematian, melarikan diri.
Status orange	Secara fisik tidak kooperatif
Status kuning	Secara verbal resistif
Status hijau	Kooperatif

2. Dimensi Pencegahan

Variabel yang digunakan adalah pengelolaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di satuan kerja, indikator dari variabel tersebut yaitu :

- a. Persentase Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasyarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Alam dibagi jumlah seluruh UPT Pemasyarakatan dikali 100.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah UPT yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana alam}}{\sum \text{Jumlah seluruh UPT}} \times 100\%$$

- b. Persentase Peng gagalan Upaya Tindak Pidana WBP

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah kasus peng gagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas dibagi Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kasus peng gagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$$

- c. Persentase pelaksanaan penggeledahan blok hunian

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar dibagi Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar}}{\sum \text{Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA}} \times 100\%$$

- d. Persentase hasil tes urin negatif bagi **warga binaan** pemasyarakatan

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah tes urin warga binaan dengan hasil negatif dibagi Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap warga binaan dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tes urin warga binaan dengan hasil negatif}}{\sum \text{Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap warga binaan}} \times 100\%$$

e. Persentase hasil tes urin negatif bagi **petugas** pemasyarakatan

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah tes urin petugas pemasyarakatan dengan hasil negatif dibagi Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap petugas pemasyarakatan dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tes urin petugas pemasyarakatan dengan hasil negatif}}{\sum \text{Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap petugas pemasyarakatan}} \times 100\%$$

3. Dimensi Penindakan

Variabel yang digunakan meliputi :

- a. Pengelolaan penindakan/penegakan disiplin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu:
- 1) Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani}}{\sum \text{Total gangguan keamanan dan ketertiban terjadi}} \times 100\%$$

- b. Pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan, indikator dari variabel tersebut yaitu:

- 1) Persentase UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan setelah mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam hingga kondisi Kondusif (misalnya: Bencana Alam, Kebakaran, Kerusuhan, Pemberontakan, dll.)
- Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif dibagi Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan bencana alam dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif}}{\sum \text{Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam}} \times 100\%$$

4. Dimensi Kepatuhan Internal

Variabel yang digunakan meliputi :

- a. Tindak lanjut pengaduan sesuai standar, indikator yang digunakan yaitu Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar dibagi Jumlah pengaduan yang diterima dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\sum \text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

- b. Penegakan kode etik, indikator yang digunakan yaitu Persentase penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar kode etik. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar dibagi Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar}}{\sum \text{Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengamanan dan Intelejen

SUMBER DATA

Direktorat Pengamanan dan Intelejen

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\sum(WDI \times NIDI) + \sum(WDC \times NIDC) + \sum(WDP \times NIDP) + \sum(WDKI \times NIDKI)$$

Dimana,

WDI : Bobot Dimensi Intelijen

NIDI : Nilai Indikator Dimensi Intelijen

WDC : Bobot Dimensi Pencegahan

NIDC : Nilai Indikator Dimensi Pencegahan

WDP : Bobot Dimensi Penindakan

NIDP : Nilai Indikator Dimensi Penindakan

WDKI : Bobot Dimensi Kepatuhan Internal

NIDKI : Nilai Indikator Dimensi Kepatuhan Internal

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **intelijen** sesuai bobot setiap indikator dengan formula:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang berhasil meningkatkan status}}{\sum \text{Total Lapas, LPKA dan Rutan (526)}} \times 100\%$$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **pencegahan** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum NIDC = (a + b + c + d + e) / 5$

a. $a = \frac{\sum \text{Jumlah UPT yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana alam}}{\sum \text{Jumlah seluruh UPT}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\sum \text{Jumlah kasus penggagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$

c. $c = \frac{\sum \text{Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar}}{\sum \text{Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA}} \times 100\%$

d. $d = \frac{\sum \text{Jumlah tes urin warga binaan dengan hasil negatif}}{\sum \text{Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap warga binaan}} \times 100\%$

e. $e = \frac{\sum \text{Jumlah tes urin petugas pemasyarakatan dengan hasil negatif}}{\sum \text{Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap petugas pemasyarakatan}} \times 100\%$

3. Hitung setiap indikator dalam dimensi **penindakan** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum \text{NIDP} = (a + b) / 2$

a. $a = \frac{\sum \text{Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani}}{\sum \text{Total gangguan keamanan dan ketertiban terjadi}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\sum \text{Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihian hingga kondusif}}{\sum \text{Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam}} \times 100\%$

4. Hitung setiap indikator dalam dimensi **kepatuhan internal** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\sum \text{NIDI} = (a + b) / 2$

a. $a = \frac{\sum \text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\sum \text{Jumlah penyelesaian Pengaduan sesuai standar dibagi Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$

b. $b = \frac{\sum \text{Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar}}{\sum \text{Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik}} \times 100\%$

5. Hitung indeks keamanan dan ketertiban dengan formula di atas

6. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Pada dimensi kepatuhan internal yang dimaksud dengan Pengaduan sesuai standar meliputi:

- Penerimaan Pengaduan;
- Pemeriksaan awal (verifikasi);
- Pemeriksaan lanjutan (investigasi);
- Rapat Koordinasi;
- Penyusunan Laporan hasil penyelesaian pengaduan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6235 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6235.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen
Pemasyarakatan

Target 2024
100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Sekretariat Ditjen PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Sekretariat Ditjen PAS}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan, dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6235 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6235.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen
Pemasyarakatan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistic.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.3 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.3.1 Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Hukum dan HAM

Target
2024
3,6

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasyarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan		100%	3,6

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
3. Hitung indeks penegakan hukum pemasyarakatan dengan rumus:
$$\{(dimensi\ penilaian\ 1\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 2\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 3\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 4\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 5\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 6\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 7\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 8\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 9\ x\ bobot) + (dimensi\ penilaian\ 10\ x\ bobot)\}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian
3. Hitung indikator penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah dengan formula di atas
4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

85%

DEFINISI

Penyelenggaraan Makanan di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA/RSUP adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status Kesehatan yang optimal bagi Tahanan/Anak/Narapidana melalui pemberian makanan yang tepat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian kinerja Tahanan /Narapidana/Anak

SUMBER DATA

Data hasil penilaian kinerja
Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan

B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

A. Rutan/Lapas/LPAS/LPKA :

1. Mengumpulkan data pelaporan harian dan kepemilikan sertifikat kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana;
2. Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
3. Menginput data pelaporan dan kepemilikan sertifikat ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
4. Menyimpan data pelaporan dan kepemilikan sertifikat di Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
5. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM secara otomatis akan menghitung penilaian kinerja pemenuhan layanan makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar

secara harian dengan batas waktu pelaporan adalah 1x24 jam guna mendapatkan data real time.

B. Divisi Pemasyarakatan melakukan verifikasi data pelaporan layanan makanan.

C. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merekap hasil penilaian kinerja layanan makanan UPT Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia secara Periodik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

95%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan kesehatan dalam bentuk preventif bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan secara berkualitas. Layanan Kesehatan yang dimaksud adalah:

- Mendapatkan penyuluhan PHBS
- Mendapatkan penyuluhan NAPZA
- Mendapatkan penyuluhan Penyakit Menular
- Mendapatkan penyuluhan Penyakit Tidak Menular

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan kesehatan (preventif)

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan Kesehatan (preventif) berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

98%

DEFINISI

- Layanan Kesehatan maternal meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi termasuk peningkatan kualitas kehidupan selama dan setelah kurun waktu reproduksi.
- Layanan Kesehatan maternal adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menghindari kematian ibu dan/atau anak selama hamil hingga melahirkan.
- Indikator ini mengukur tingkat layanan maternal yang diberikan kepada tahanan dan narapidana ibu hamil dan menyusui selama berada dalam Lapas/Rutan/RSUP dengan jenis layanan maternal sebagai berikut :
 1. Perempuan Hamil Dan Menyusui Yang Mendapat Buku KIA
 2. Perempuan Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kehamilan/Antenatal Care
 3. Pelayanan Persalinan Dilakukan Oleh Bidan Atau Dokter Yang Berkompeten
 4. Perempuan Melahirkan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masa Nifas

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

SUMBER DATA

Lapas /Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan atau Narapidana (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui yang mendapat layanan Kesehatan maternal berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)

2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan/RSUP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Indikator hanya dapat dihitung pada Lapas Perempuan dan Rutan Perempuan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.4. Persentase Tahanan/Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penanganan gangguan mental bagi tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan penanganan gangguan mental bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\sum \text{Jumlah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan penanganan gangguan mental berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan jiwa (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana lansia (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Kategori usia lansia yaitu ≥ 60 tahun

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\text{yang mendapat layanan penanganan HIV - AIDS}}^{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan}} \text{ dan TB}}{\sum_{\text{Total jumlah Tahanan, Narapidana , Anak dan Anak Binaan}}^{} \text{ binaan yang terdiagnosa HIV , AIDS dan TB}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIV-AIDS dan TB sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV/AIDS dan TB (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Narapidana/tahanan/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV-AIDS dan TB.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 5252.1.8. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/ LPKA/RSUP pelaksana rehabilitasi

Target 2024

8%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika

SUMBER DATA

Lapas/Rutan/LPKA/RSUP pelaksana rehabilitasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0 yang telah diverifikasi;
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3 yang telah diverifikasi;
3. Hitung Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak semua peserta rehabilitasi dapat diukur kualitas hidupnya karena terdapat peserta rehab yang tidak mengikuti program sampai selesai dikarenakan melakukan pelanggaran, bebas bersyarat, meninggal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.9. Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA /Rutan

Target 2024

25%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya kemajuan (progress) perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kemajuan perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA

SUMBER DATA

Lapas/LPKA /Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Progress perizinan klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perizinan dan akreditasi klinik yang telah terlaksana
 2. Ambil data tahapan/langkah perizinan klinik yang seharusnya dilaksanakan
 3. Hitung Persentase Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA dengan formula di atas:
- LEVEL KINERJA**

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan

CATATAN KHUSUS

Progres perizinan klinik meliputi;

1. Pemenuhan data dukung;
2. Pendaftaran;
3. Uji petik dan verifikasi;
4. Penerbitan sertifikat ijin operasional klinik.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.1. Persentase narapidana yang memperoleh Predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

75%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang dinilai.
- Predikat Baik adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Baik pada variabel pembinaan kepribadian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
- Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
- Hitung Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

100%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap jumlah narapidana yang diajukan mendapatkan remisi dan telah memenuhi persyaratan.
- Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang mendapatkan hak remisi

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan.
- Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat.
- Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial terhadap jumlah narapidana yang dipidana di atas 6 bulan dan memenuhi syarat.
- Hak integrasi

BUKTI REALISASI/PEMENUHIAN

Laporan narapidana yang mendapatkan hak integrasi

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang mendapatkan hak integrasi.
2. Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi diatas 6 bulan dan memenuhi syarat.
3. Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Target 2024

75%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental.
- Predikat Sadar, Patuh dan Disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Patuh pada variabel sikap dan memperoleh skor minimal Sehat pada variable kondisi mental.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin.
- Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental.
- Hitung Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2024

34%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang terampil dan bersertifikat terhadap jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

SUMBER DATA

Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang mendapat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan vokasi.
2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan vokasi.
3. Hitung Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.6. Persentase narapidana yang bekerja

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2024

55%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang bekerja terhadap jumlah narapidana yang bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang bekerja terhadap narapidana yang bersertifikat Diklat Vokasi

SUMBER DATA

Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja}}{\text{Jumlah narapidana yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang bekerja.
2. Ambil data jumlah narapidana bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
3. Hitung Persentase narapidana yang bekerja dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya pengaduan yang diselesaikan sesuai standar terhadap total pengaduan yang diterima.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian pengaduan internal

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pengaduan yang diselesaikan sesuai standar.
2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk (diterima) pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

CATATAN KHUSUS

1) Alur Pengaduan sesuai standar adalah:

- Penerimaan Pengaduan;
- Pemeriksaan awal (verifikasi);
- Pemeriksaan lanjutan (investigasi);
- Rapat Koordinasi;
- Penyusunan Laporan hasil penyelesaian pengaduan.

2) Apabila dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak ada pengaduan maka kinerja dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dapat dicegah terhadap total gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan oleh WBP.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pencegahan tindak pidana oleh WBP yang berhasil dicegah

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus penggagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data gangguan Kamtib oleh WBP yang berhasil dicegah oleh petugas.
2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib oleh WBP pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kepatuhan dan disiplin
Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib yang patuh terhadap tata tertib.
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib.
3. Hitung kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Narapidana/tahanan/ anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib adalah yang belum pernah melakukan pelanggaran tata tertib.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/ Bapas

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pemulihan kondisi keamanan secara tuntas pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapa s

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguang Kamtib}}{\sum \text{Gangguan Kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguang Kamtib.
2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib yang terjadi.
3. Hitung Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.1. Persentase anak binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

85%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan anak dan bersertifikat}}{\sum \text{Total anak di LPKA yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan.
3. Hitung Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Indikator ini hanya dilaksanakan pada LPKA yang mendapatkan alokasi anggaran Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak integrasi}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak integrasi.
3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.3. Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak pengasuhan.
3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 5252.5.4. Persentase anak binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal.
3. Hitung Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Data dukung diambil dari LPKA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.5. Persentase Anak Binaan yang mendapat hak remisi

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024
99%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap total narapidana yang diajukan mendapat remisi dan telah memenuhi persyaratan.
- Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak Anak yang harus dipenuhi negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang mendapatkan hak remisi

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Anak yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

4. Ambil data Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan.
5. Ambil data jumlah Anak yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat.
6. Hitung persentase Anak yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.1. Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying*

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

5%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang tidak *overstaying* terhadap total tahanan di Rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan tahanan yang *overstaying*

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang tidak *overstaying* pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah tahanan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* dengan formula di atas.
4. Hasil perhitungan tahun lalu di kurangi hasil perhitungan pada tahun berjalan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Stabilize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian terhadap total tahanan di rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan kepribadian

SUMBER DATA

Rutan dan Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat tahanan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian terhadap total tahanan di rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah penerima Penyuluhan Hukum}}{\sum \text{ Jumlah Pemohon Bantuan Hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kemandirian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat tahanan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.7.1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya terhadap total benda sitaan dan barang rampasan negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\sum \text{Total jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah Basan Baran yang tercatat dan terdaftar pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.7.2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap total benda sitaan dan barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap}}{\sum \text{Jumlah Basan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Ambil data jumlah Basan Baran yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pemasyarakatan

Target 2024
70%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap terhadap total klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap

SUMBER DATA

Balai Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui maupun diluar Pokmas}}{\sum \text{Jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap.
2. Ambil data jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Usia produktif yang dimaksud yaitu umur ≥ 18 & ≤ 65 tahun

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pemasyarakatan

Target 2024

50%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

SUMBER DATA

Balai Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum APP(t) - APP(t-1)}{APP(t-1)} \times 100\%$$

Dimana,

- APP (t) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan
- APP (t-1) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan.
2. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1).
3. Hitung Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pemasyarakatan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial terhadap total klien pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial

SUMBER DATA

Balai Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien pemasyarakatan yang memperoleh dokumen Litmas}}{\sum \text{Jumlah klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah klien pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial.
2. Ambil data jumlah klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.10. Persentase tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

Target 2024
25%

DEFINISI

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, Rumah Sakit Umum (RSU) diklasifikasikan menjadi (i) RSU Kelas A, (ii) RSU Kelas B, (iii) RSU kelas C, serta (iv) RSU kelas D.
- Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi (Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit).
- Indikator ini merepresentasikan jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pasca proses akreditasi RSU Pengayoman yang dilakukan oleh lembaga independent penyelenggara akreditasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit pasca akreditasi

SUMBER DATA

RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Rekomendasi tindak lanjut pasca akreditasi yang dilaksanakan}}{\sum \text{total rekomendasi tindak lanjut pasca akreditasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Aambil data pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut pasca akreditasi RSU Pengayoman.
- Aambil data rekomendasi tindak lanjut pasca akreditasi yang diberikan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit.
- Hitung Persentase tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.11. Tingkat kepatuhan RS Umum Pengayoman terhadap *clinical pathway* (%)

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

Target 2024

80%

DEFINISI

- *Clinical Pathway* atau bisa disebut dengan istilah *care pathway*, *integrated care pathway*, *critical pathway*, *care path*, *case management plan* atau *care map* adalah perencanaan yang sistematis disertai dengan proses *follow up* yang terfokus pada pasien atau perawatan pasien.
- *Clinical pathway* dibuat dengan mengintegrasikan panduan klinis terhadap suatu penyakit tertentu yang dibuat oleh organisasi profesi dan literatur berdasarkan studi berbasis bukti. Hal ini kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat dan dibutuhkan kolaborasi berbagai bidang (dokter, keperawatan dan farmasi).
- *Clinical pathway* menjadi salah satu persyaratan mutlak dalam akreditasi rumah sakit.
- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepatuhan RSU Pengayoman terhadap *clinical pathway*, diukur dengan melihat kesesuaian praktik dan pengelolaan RSU pengayoman dengan *clinical pathway*.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil audit *clinical pathway* RSU Pengayoman

SUMBER DATA

RSU Pengayoman/Tim Auditor *Clinical Pathway*

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Melihat hasil audit *clinical pathway* RSU Pengayoman.

$$= \frac{\sum \text{ Jumlah pelayanan oleh profesional pemberi asuhan yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{jumlah seluruh pelayanan oleh Profesional Pemberi Asuhan pada Clinical Pathway yang diobservasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil audit *clinical pathway* RSU Pengayoman.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.12 Jumlah pasien umum yang dilayani

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

**Target 2024
3000 orang**

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya pasien dari masyarakat umum yang dilayani RSU Pengayoman.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan jumlah pasien umum yang dilayani pada tahun berjalan berdasarkan *medical record*

SUMBER DATA

RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Hitung jumlah pasien umum yang dilayani pada tahun berjalan berdasarkan *medical record*

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data jumlah pasien umum yang dilayani pada tahun berjalan berdasarkan *medical record*.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.13 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSU Pengayoman

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

Target 2024

80%

DEFINISI

- BOR menurut Huffman (1994) adalah *the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration*. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.
- Indikator ini merepresentasikan pemakaian tempat tidur di RSU Pengayoman pada satuan waktu tertentu, diukur setiap tahun.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan perhitungan BOR RSU Pengayoman

SUMBER DATA

RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam 1 periode})} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah hari perawatan RSU Pengayoman
2. Ambil data jumlah tempat tidur pasien RSU Pengayoman
3. Tentukan periode waktu pengukuran
4. Hitung BOR dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.14 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan RSU Pengayoman

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

Target 2024

80 %

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan yang diberikan rumah sakit.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan Kesehatan yang diberikan RSU Pengayoman

SUMBER DATA

RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Cara pengambilan data mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak/ anak binaan/ klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.15 Jumlah PNBP RSU Pengayoman

PENANGGUNG JAWAB IKU

RSU Pengayoman

Target 2024

Rp. 120 Juta

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dicapai pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil capaian PNBP RSU Pengayoman

SUMBER DATA

RSU Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Hitung perolehan PNBP dari usaha RSU Pengayoman

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data perolehan PNBP dari usaha RSU Pengayoman

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 serta RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Administrasi UPT Pemasyarakatan

Target 2024
100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Bagian Administrasi UPT Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Admin UPT
Pemasyarakatan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Admin UPT
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.4 Terwujudnya penegakan hukum keimigrasian

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.4.1 Indeks penegakan hukum keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2024

3,14

DEFINISI

1. Indeks penegakan hukum keimigrasian adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian.
2. Indeks penegakan hukum keimigrasian diukur melalui:
 - a) penegakan hukum proyustisia yang ditindaklanjuti (pra penyidikan, penghentian pra penyidikan, penghentian penyidikan, penyelesaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap)
 - b) Tindakan administratif keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

1. Laporan hasil penyelidikan atau penyidikan
2. Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

SUMBER DATA

Direktur Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Indeks penegakan hukum keimigrasian = $(40\% \times \text{gakum aspek proyustisia}) + (60\% \times \text{gakum aspek administratif}) \times \text{skala maksimum indeks gakum (4)}$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil perhitungan penegakan hukum keimigrasian
2. Ambil data hasil perhitungan tindakan administratif keimigrasian
3. Hitung Indeks penegakan hukum keimigrasian menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Komposisi/bobot gakum aspek **proyustisia** dan gakum aspek **administratif** sebesar:
40% : 60% berdasarkan hasil kesepakatan
- Komposisi/bobot ini digunakan dengan bertujuan untuk mengedepankan asas *ultimum remedium*
- Target indikator ini merupakan akumulasi dari target di Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta target di seluruh satker keimigrasian

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.BF.5 Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2024

3,3

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Ditjen Imigrasi, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian
3. Layanan kerja sama keimigrasian
4. Layanan TIK keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian

SUMBER DATA

Direktur Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1585 Terwujudnya kegiatan Intelijen Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1585.1 Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Intelijen
Keimigrasian

Target 2024

82%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur banyaknya produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal dan/atau Direktorat teknis terhadap total produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan
- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Intelijen
Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti}}{\text{Total produk intelijen keimigrasian yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data total produk intelijen keimigrasian yang diberikan kepada Direktorat Jenderal dan/atau Direktorat teknis
- Hitung jumlah produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
- Hitung Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1588 Optimalnya Penegakan Hukum
Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1588.1 Persentase penegakan Hukum Pro
Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang
ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan
dan Penindakan
Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan proyustisia

SUMBER DATA

Direktorat Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan}^*}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh Ditjen Imigrasi
- Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
- Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1588 Optimalnya Penegakan Hukum

Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1588.2 Persentase Tindakan Administratif
Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus
yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan
dan Penindakan

Target 2024

90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Ditjen Imigrasi
2. Ambil data kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1584 Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1584.1 Persentase Layanan Lalu Lintas Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan **yang diterima**

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Target 2024

95%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan lalu lintas keimigrasian terhadap total permohonan yang diterima
- Permohonan yang diterima adalah permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan lalu lintas keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan lalu lintas keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan lalu lintas keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data permohonan layanan lalu lintas keimigrasian
- Ambil data tindak lanjut penyelesaian layanan lalu lintas keimigrasian
- Hitung persentase Layanan Lalu Lintas Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Permohonan yang diterima adalah permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1586 Meningkatnya Layanan Izin Tinggal Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1586.1 Persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

Target 2024

95%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan izin tinggal keimigrasian terhadap total permohonan yang diterima secara lengkap pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan adalah layanan izin tinggal keimigrasian yang telah mendapatkan **persetujuan atau penolakan** dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan izin tinggal keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan izin tinggal keimigrasian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data permohonan layanan izin tinggal keimigrasian
- Ambil data pemberian layanan izin tinggal keimigrasian berdasarkan laporan
- Hitung persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan adalah layanan izin tinggal keimigrasian yang telah mendapatkan **persetujuan atau penolakan** dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1587 Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1587.1 Persentase Perjanjian Kerja sama Keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama Keimigrasian yang disepakati

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur banyaknya perjanjian kerja sama (keimigrasian) yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- Perjanjian kerja sama dapat berbentuk PKS, MoU, Lol, dan/atau bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut kerja sama

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Total perjanjian kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$$

*NB: total kerja sama yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama merupakan akumulasi kerja sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data perjanjian kerja sama yang disepakati dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
- Ambil data tindak lanjut perjanjian kerja sama dari laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama
- Hitung persentase perjanjian kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama keimigrasian yang disepakati menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi (3 tahun terakhir)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti serta total kerja sama yang disepakati dalam perjanjian kerja sama merupakan akumulasi kerja sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- Perjanjian kerja sama dapat berbentuk PKS, MoU, Lol, dan/atau bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Perjanjian kerja sama Keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama Keimigrasian yang disepakati				90%

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1587 Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1587.2 Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian permohonan layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan pejabat imigrasi pada kantor lainnya di luar negeri

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri
2. Ambil data tindak lanjut penyelesaian layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri
3. Hitung persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1589 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan keimigrasian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1589.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Target 2024

92%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi dalam satu tahun
- Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK dapat diakses

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring infrastruktur jaringan keimigrasian

SUMBER DATA

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{waktu ketersediaan layanan (jam)}}{\text{Total waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring jaringan keimigrasian
- Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK yang dapat diakses dalam waktu tertentu

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahannya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahannya yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahannya, yaitu UPT Keimigrasian
- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan proyustisia

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahannya}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahannya}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh UPT Imigrasi
- Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
- Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).
- Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahannya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.1.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahannya yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasi, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahannya}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahannya}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Kewilayahannya
2. Ambil data kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.2 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahannya

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.2.1 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahannya yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahannya yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahannya, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian
3. Layanan kerja sama keimigrasian
4. Layanan TIK keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di Kewilayahannya

SUMBER DATA

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6236 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6236.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator Ini mempresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dengan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6236 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6236.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2024

3,1

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - b. Kejelasan Informasi layanan (L2)
 - c. Kemudahan Prosedur layanan (L3)
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skal tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum fn)/(\sum f)$
4. Hitung Tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus : $(x) = (an)x(bn)$
5. Jumlahkan Tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software Statistik seperti SPSS – ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap peratanyaan seperti Cara Manual menggunakan Ms. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter --- jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula / cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistic

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penajaman rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Bagian Administrasi UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait DIjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait DIjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh unit eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

3,1

DEFINISI

.....
.....
.....

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

.....

SUMBER DATA

.....

FORMULA / CARA MENGHITUNG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

.(Strategis/Sektor/Sub Sektor/Taktikal/Operasional)

TIPE INDIKATOR

..(Exact/Proxy)

KLASIFIKASI TARGET

... (Maximize/Minimize/Stabilize)

PERHITUNGAN TARGET

..(Tahun berjalan/Akumulasi)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

.....
.....
.....

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

.....
.....
.....

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.6 Terlindunginya KI di seluruh wilayah Indonesia

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.6.1 Indeks penegakan hukum KI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target 2024

3.1

DEFINISI

1. Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
2. Indeks penegakan hukum KI diukur menggunakan dua dimensi pengukuran seperti pada tabel dibawah ini:

Dimensi	Indikator	Bobot
A	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	15%
B	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi secara Optimal	85%

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan Indeks Penegakan Hukum yang diambil dari:

1. Laporan penyelesaian aduan pelanggaran KI
2. Laporan penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI dengan rumus:
Capaian Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 4 (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)
2. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal dengan rumus:
Capaian Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal x 4 (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)
3. Hitung indeks penegakan hukum KI dengan rumus:
(Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 15%) + (Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal x 85%)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI, kemudian konversi ke dalam skala 1-4 dengan formula di atas.
2. Ambil data Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal, kemudian konversi ke dalam skala 1-4 dengan formula di atas.
3. Lakukan perhitungan sesuai dengan formulasi di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Bobot perhitungan Indeks Penegakan Hukum dibuat lebih besar pada dimensi Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi secara Optimal. Hal ini karena orientasi penegakan Hukum KI lebih diprioritaskan kepada pencegahan melalui restoratif justice.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1595 Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1595.1 Persentase Penanganan dan Penyelesaian Aduan Pelanggaran KI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Target 2024

30%

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan tingkat penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Menerima Aduan
2. Menerbitkan surat tugas penyidikan
3. Lidik (Penyelidikan)
4. Gelar perkara
5. Sidik (Penyidikan)
6. Penerbitan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan)
7. Penindakan
8. Pemeriksaan saksi-saksi
9. Gelar perkara Penetapan tersangka
10. Pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian aduan pelanggaran KI

SUMBER DATA

Direktorat Penyidikan dan
Penyelesaian Sengketa

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{ Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan terhitung aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan}}{\sum \text{ Jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sejak tahun 2019 hingga di tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan terhitung aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan
2. Ambil data jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sejak tahun 2019 hingga di tahun berjalan
3. pengambilan data jumlah permohonan dan penyelesaian sejak 2019 hingga Oktober di tahun berjalan, karena mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan aduan yang masuk diperlukan waktu 2 bulan
4. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

- Berdasarkan Permenkumham No. 1 Tahun 2023 maka lama waktu penyelesaian penegakan hukum disesuaikan dengan bobot masing-masing kasus. Untuk bobot ringan, diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, sedang 6 bulan, berat 9 bulan. Jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham yang dihitung sejak perkara naik ke penyidikan
- Kasus yang dihitung pada tahun berjalan adalah kasus yang masuk pada maksimal bulan September untuk kasus ringan, Bulan Juni untuk kasus sedang dan Bulan Maret untuk kasus berat. Kasus yang masuk pada bulan Oktober, November, Desember akan diselesaikan pada tahun berikutnya.
- Kasus pada tahun berjalan juga dihitung berdasarkan kasus yang masuk pada tahun sebelumnya yang sudah melewati batas waktu maksimal sesuai ketentuan point sebelumnya.
- Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dinyatakan berproses setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
- Aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual dikatakan selesai ditangani ketika diterbitkan SP3 atau P21
- Jika tidak ada aduan yang masuk secara resmi, maka capaian kinerja dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1595 Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1595.2 Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penyelesaian sengketa HKI secara non-litigasi pada tahun berjalan.

Proses penyelesaian sengketa HKI meliputi:

1. Permohonan mediasi
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pencatatan pada buku register
4. Menunjuk mediator
5. Pra mediasi
6. Pelaksanaan mediasi
 - a. Jika berhasil: ada kesepakatan perdamaian secara tertulis serta berita acara mediasi -> monitoring pelaksanaan mediasi
 - b. Jika tidak berhasil: ada berita acara mediasi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian sengketa HKI non-litigasi

SUMBER DATA

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap}} \times 100\%$$

Σ *terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan*

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan
 - Jumlah Penyelesaian Aduan Sengketa KI terhitung mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan = Jumlah Penyelesaian Sengketa berdasarkan Permohonan + Aduan pelanggaran KI
2. Ambil data Jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berjalan
3. pengambilan data jumlah permohonan dan penyelesaian mediasi sejak 2019 hingga oktober di tahun berjalan, karena mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan mediasi yang masuk diperlukan waktu 2 bulan
4. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Mediasi yang dicatat adalah permohonan mediasi dengan berkas perkara yang dinyatakan lengkap.

Maksud aduan sengketa KI pada formula / cara menghitung yaitu permohonan mediasi yang dilakukan berdasarkan Pengaduan dan Permohonan

Mediasi berdasarkan dari :

1. Pengaduan : Mediasi yang dilakukan berdasarkan Permohonan dari Tim Penyidik baik dari PPNS Kekayaan Intelektual maupun dari Penyidik Polri;
2. Permohonan : Mediasi yang dilakukan berdasarkan Permohonan dari Para Pihak yang bersengketa di bidang Kekayaan Intelektual.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.7 Meningkatnya kualitas layanan KI

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.7.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target 2024

3.36

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Ditjen KI, meliputi:

1. Layanan hak cipta dan desain industri
2. Layanan paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang
3. Layanan merek dan indikasi geografis
4. Layanan informasi publik kekayaan intelektual (PPID)
5. Layanan TIK kekayaan intelektual
6. Layanan KI di kewilayahan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1).
2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Survei

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....
.....
.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1591 Meningkatnya layanan Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1591.1 Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan hak cipta terhadap total permintaan layanan yang diterima pada tahun berjalan sesuai standar pelayanan minimum masing-masing layanan.

Layanan hak cipta yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan pencatatan hak cipta (100%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian layanan hak cipta

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan hak cipta yang diselesaikan sesuai } \sum \text{standar pelayanan minimum masing - masing layanan yang berlaku}}{\text{Jumlah total permintaan layanan hak cipta yang masuk}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan hak cipta yang diselesaikan sesuai standar pelayanan minimum masing-masing layanan yang berlaku
2. Ambil data jumlah total permintaan layanan hak cipta yang masuk
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1591 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1591.2 Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Target 2024

85%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan desain industri terhadap total permintaan layanan yang masuk secara akumulatif mulai dari tahun 2020 hingga tahun berjalan.

Layanan desain industri yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan desain industri (85%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penyelesaian layanan desain industri

SUMBER DATA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan desain industri yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan desain industri mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah layanan desain industri yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan desain industri mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi semenjak tahun 2020

PIHKAH YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHKAH YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1592.1 Meningkatnya kerja sama kekayaan intelektual

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1592.1.1 Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Ditjen KI Kemenkumham.

Kesepakatan kerjasama yang dimaksud meliputi:

1. Kerjasama dalam negeri
2. Kerjasama luar negeri

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut kerjasama terkait KI

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah kerjasama yang disepakati}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti
2. Ambil Data Jumlah kerjasama yang disepakati
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1592.1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1592.2.1 Persentase masyarakat yang memahami KI

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Target 2024

70%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI.

Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI}}}{\sum_{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi /edukasi}}} \times 100\%$$

Dimana:

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI, dengan membandingkan nilai pre dan post assessment peserta
2. Ambil data jumlah seluruh peserta diseminasi/edukasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1592.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1592.2.2 Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Target 2024

20%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat.

Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan peningkatan permohonan KI

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI tahun berbalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan KI tahun berjalan
2. Ambil data jumlah permohonan KI tahun sebelumnya
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan dibanding tahun sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1593 Meningkatnya layanan merek dan indikasi geografis

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1593.1 Persentase Layanan Merek yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian layanan Merek terhadap total permintaan layanan yang masuk secara akumulatif mulai dari tahun 2020 hingga tahun berjalan.

Layanan Merek yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan merek (100%)
2. Layanan pasca permohonan merek (100%)
3. Layanan hukum merek (100%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penyelesaian layanan merek

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\substack{\text{Jumlah layanan merek yang diselesaikan} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}}}}{\sum_{\substack{\text{Jumlah total permintaan layanan merek} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}}} \times 100\%}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah layanan merek yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan merek mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi semenjak tahun 2020

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1593 Meningkatnya layanan merek dan indikasi geografis

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1593.2 Persentase Layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tindak lanjut layanan Indikasi Geografis terhadap total permintaan layanan yang masuk secara akumulatif mulai dari tahun 2020 hingga tahun berjalan.

Layanan Indikasi Geografis yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan Indikasi Geografis (100%)
2. Layanan pasca permohonan Indikasi Geografis (100%)
3. Layanan hukum Indikasi Geografis (100%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan tindak lanjut layanan Indikasi Geografis

SUMBER DATA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \begin{matrix} \text{Jumlah layanan Indikasi Geografis yang} \\ \text{ditindaklanjuti} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan} \end{matrix}}{\sum \begin{matrix} \text{Jumlah total permintaan layanan Indikasi Geografis} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan} \end{matrix}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah layanan Indikasi Geografis yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan Indikasi Geografis mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi semenjak tahun 2020

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1594 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1594.1 Persentase Layanan Paten yang ditindak lanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat layanan paten yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan terhadap total permintaan layanan paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan.

Layanan paten yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan paten
2. Layanan pasca permohonan paten
3. Layanan hukum paten
4. Layanan penelusuran paten

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut layanan paten

SUMBER DATA

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan Paten yang ditindak lanbbuti pada tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanbbuti sesuai ketentuan PUU pada tahun berbbalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah layanan Paten yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan PUU pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1594 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1594.2 Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terhadap total permintaan layanan yang masuk secara akumulatif mulai dari tahun 2020 hingga tahun berjalan.

Layanan DTLST yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)
2. Layanan pasca permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)
3. Layanan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

SUMBER DATA

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan DTLST yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan DTLST mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah layanan DTLST yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan DTLST mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi semenjak tahun 2020

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

.....
.....
.....

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1594 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1594.3 Persentase Layanan Rahasia Dagang yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan Rahasia Dagang terhadap total permintaan layanan yang masuk pada tahun berjalan.

Layanan rahasia dagang yang dimaksud meliputi:

1. Pencatatan lisensi rahasia dagang
2. Layanan hukum rahasia dagang

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian layanan Rahasia Dagang

SUMBER DATA

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan rahasia dagang yang diselesaikan pada tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan rahasia dagang yang masuk pada tahun berbbalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan rahasia dagang yang diselesaikan pada tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan rahasia dagang yang masuk pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1596 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan KI

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1596.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi
Informasi Kekayaan
Intelektual

Target 2024

98%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan ketersediaan layanan TIK Ditjen KI dalam satu tahun

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

1. Laporan ketersediaan layanan TIK

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi
Informasi Kekayaan
Intelektual

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Ketersediaan Layanan} = \left(\frac{\text{komponen 1} \times \text{komponen 2} \times \dots \times \text{komponen n}}{\text{jumlah komponen}} \right)$$

$$\text{Ketersediaan komponen} = \frac{\sum \text{Total waktu layanan (bbam)} - \text{lama downtime (bbam)}}{\sum \text{Total waktu layanan (bbam)}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Komponen terdiri dari:

1. Aplikasi Kekayaan Intelektual:
 - a. Aplikasi Merek
 - b. Aplikasi Desain Industri
 - c. Aplikasi Hak Cipta
 - d. Aplikasi Paten
 - e. Aplikasi Indikasi Geografis
 - f. Aplikasi KI Komunal
 - g. Aplikasi DTLST
 - h. Aplikasi RD
2. Portal *Website*
3. Basis data (database) Kekayaan Intelektual
4. *Data Center*
5. *Internet Service Provider*

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ketersediaan layanan terdiri dari beberapa komponen dengan tingkat ketersediaan yang berbeda
2. Ambil data total waktu layanan dan total *downtime* masing-masing komponen hitung dengan formulasi ketersediaan komponen di atas
3. Hitung ketersediaan layanan berdasarkan ketersediaan komponen dengan formulasi di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK yang dapat diakses dalam waktu tertentu

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.6237 Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditken Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)

ISK.6237.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen KI

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen KI.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen KI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Ditjen KI yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen KI}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Ditjen KI pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen KI.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI		40%		100%

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.6237 Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)

ISK.6237.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen KI

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen KI pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen KI pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen KI



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Jika tidak ada penanganan aduan dan sengketa di kantor wilayah maka capaian dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.1 Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

70%

Definisi

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah.
2. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

Dimana:

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI, dengan membandingkan nilai pre dan post assessment peserta
2. Ambil data jumlah seluruh peserta diseminasi/edukasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

20%

Definisi

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah.
2. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan peningkatan permohonan KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan
2. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
sama				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BB.1 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BB.1 Indeks kualitas peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

3.25

DEFINISI

1. Indikator Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan adalah proses upaya untuk mengetahui hasil penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan diukur menggunakan lima dimensi pengukuran seperti pada tabel di bawah ini:

Dimensi	Indikator	Bobot
A	Persentase Kesesuaian Perencanaan Perundang-undangan dengan 7 Parameter	20%
B	Persentase Kesesuaian Penyusunan Perundang-undangan dengan 11 Parameter	40%
C	Persentase Kesesuaian Pembahasan Perundang-undangan dengan 13 Parameter	25%
D	Persentase Kesesuaian Penetapan Permenkumham Peraturan Perundang-undangan dengan 1 Parameter	5%
E	Persentase Kesesuaian Pengundangan Perundang-undangan dengan 2 Parameter	10%

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan Indeks Penegakan Hukum yang diambil dari survei kepada K/L

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Mengikuti formula perhitungan survei Indeks Penegakan Hukum yang diambil dari survey kepada K/L

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data hasil survei terkait Indeks Penegakan Hukum yang diambil dari survey kepada K/L

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2
2. Badan Strategis Kebijakan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2
2. Badan Strategis Kebijakan

CATATAN KHUSUS

Bobot perhitungan pada Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada dimensi tahap Penyusunan dibuat lebih besar dari bobot lainnya. Hal ini dikarenakan proses tersebut lebih panjang dan melibatkan banyak K/L lainnya.

Parameter dari setiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator	Parameter
1	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 7 Parameter	<ol style="list-style-type: none">1. Kejelasan tujuan (2%);2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (2%);3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (2%);4. Dapat dilaksanakan (1%);5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (1%);6. Kejelasan rumusan (1%);

No.	Indikator	Parameter
2	Persentase Kesesuaian Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 11 Parameter	<p>7. Keterbukaan (1%).</p> <p>1. Pengayoman (1%); 2. Kemanusiaan (1%); 3. Kebangsaan (1%); 4. Kekeluargaan (1%); 5. Kenusantaraan (1%); 6. Bhinneka Tunggal Ika (1%); 7. Keadilan (2%); 8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (2%); 9. Ketertiban dan Kepastian Hukum (2%); 10. Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan (2%); 11. Asas lain sesuai dengan Bidang Hukum Rancangan PUU (1%) (optional).</p>
3	Persentase Kesesuaian Pembahasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 13 Parameter	<p>1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan (1%); 2. Kejelasan rumusan (2%); 3. Keterbukaan (2%). 4. Pengayoman (1,5%); 5. Kemanusiaan (2,5%); 6. Kebangsaan (1,5%); 7. Kekeluargaan (1,5%); 8. Kenusantaraan (1,5%); 9. Bhinneka Tunggal Ika (1,5%); 10. Keadilan (2,5%); 11. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan (2,5%); 12. Ketertiban dan Kepastian Hukum (2,5%); 13. Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan (2,5%);</p>
4	Persentase Kesesuaian Penetapan Permenkumham Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 1 Parameter	Keterbukaan (5%).
5	Persentase Kesesuaian Pengundangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 Parameter	<p>1. Kejelasan rumusan (5%); 2. Keterbukaan (5%).</p>

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**
2024

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1598.1 Meningkatnya Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1598.1.1 Persentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

100%

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kemenkumham.
- Fasilitasi perancangan Perda kepada Kanwil Kemenkumham, terdiri dari:
 - Konsultasi:
 - Supervisi/pendampingan:
 - Pembinaan substansi:

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kemenkumham

SUMBER DATA

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Kanwil Kemenkumham yang difasilitasi}}{\sum \text{Jumlah Kanwil Kemenkumham yang direncanakan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah Kanwil Kemenkumham yang difasilitasi pada tahun berjalan
- Ambil data jumlah Kanwil Kemenkumham yang direncanakan pada tahun berjalan
- Hitung Persentase fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kemenkumham menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Kanwil yang difasilitasi dapat saja berulang di tahun berikutnya, berdasarkan penilaian hasil pemetaan Kanwil Kemenkumham oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1598.2 Meningkatnya Pembinaan Perancang Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1598.2.1 Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang Mendapat Pembinaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pembinaan pola karier jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan berupa perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapat pembinaan.

Pembinaan pola karier Perancang Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- Bimbingan teknis
- Konsultasi pola karier
- Forum Pendalaman Materi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pembinaan pola karier Perancang Peraturan Perundang-Undangan

SUMBER DATA

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\text{Perundang - undangan yang mendapat pembinaan pola karir}}{\text{Jumlah Perancang Peraturan Perundang - Undangan yang mendapat pembinaan pola karir yang direncanakan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapat pembinaan
2. Ambil data Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan pola karir yang direncanakan pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT LITIGASI PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1600.1 Terselesaikannya Keterangan Presiden di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1600.1.1 Persentase Keterangan Presiden di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Litigasi
Peraturan Perundang-
undangan

Target 2024

80%

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan berupa Keterangan Presiden di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
- Kemenkumham bersama dengan K/L lain sebagai perwakilan pemerintah untuk menjawab dalil permohonan pemohon dalam Keterangan Presiden dan Jawaban Termohon.
- Keterangan Presiden adalah: keterangan resmi pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- Jawaban termohon adalah: keterangan resmi pemerintah terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Dokumen keterangan presiden dan jawaban termohon yang telah disusun pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Direktorat Litigasi
Peraturan Perundang-
undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di persidangan MA}}{\sum \text{Total Register uji materi di persidangan MK dan MA}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah penyelesaian Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di persidangan Mahkamah Agung
- Ambil data jumlah total Register uji materi di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

3. Hitung persentase penyelesaian Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung sesuai formulasi yang ditetapkan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Terdapat beberapa jawaban presiden dan jawaban termohon dibacakan di tahun berikutnya, karena mengikuti jadwal persidangan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1600.2 Terselesaikannya sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1600.2.1 Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Litigasi
Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

80%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- Sengketa PUU yang dimaksud adalah konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan.
- Mediasi yang dimaksud adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap sengketa peraturan perundang-undangan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil mediasi kepada Menteri berdasarkan berita acara kesepakatan dan berita acara pemeriksaan.

SUMBER DATA

Direktorat Litigasi
Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah penyelesaian sengketa Peraturan Perundang - undangan melalui mediasi}}{\sum \text{Total sengketa Peraturan Perundang - undangan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah sengketa Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan melalui jalur mediasi.
- Ambil data total jumlah sengketa Peraturan Perundang-undangan.
- Hitung indikator persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Jumlah sengketa peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dihitung berdasarkan jumlah permohonan penyelesaian yang masuk ke Ditjen PP.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1601 Tersusunnya Rancangan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1601.1 Persentase tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan perencanaan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan berupa Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan pada tahun berjalan, sesuai dengan perencanaan.

Peraturan Perundang-undangan adalah: peraturan tertulis yang memuat format hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara/pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

- Rancangan Undang-Undang
- Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Rancangan Peraturan Pemerintah
- Rancangan Peraturan Presiden
- Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM inisiatif Kemenkumham (penyelarasan regulasi)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

SUMBER DATA

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum a + b + c + d}{\text{Jumlah rancangan peraturan perundang - undangan inisiatif Kemenkumham yang direncanakan}} \times 100\%$$

- Keterangan
- a: Jumlah RPUU pada tahap konsepsi
 - b: Jumlah RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres yang dilakukan penyusunan di tingkat PAK
 - c: Jumlah RUU yang dibahas di DPR
 - d: Jumlah RPermenkumham yang selesai dilakukan penyelarasan/harmonisasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data terkait jumlah RPUU pada tahap konsepsi
2. Ambil data terkait jumlah RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres yang dilakukan penyusunan di tingkat PAK
3. Ambil data terkait jumlah RUU yang dibahas di DPR
4. Ambil data terkait jumlah RPermenkumham yang selesai dilakukan penyelarasan/harmonisasi
5. Ambil data terkait jumlah rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkumham yang direncanakan
6. Hitung indikator persentase tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkumham sesuai dengan perencanaan peraturan perundang-undangan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN,
PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1602 Terselesaikannya Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1602.1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan sesuai Pengajuan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

Target 2024

80%

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan.
- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- Pengundangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- Lingkup peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Ditjen PP adalah mulai dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Perundang-undangan yang telah diundangkan yang dapat dilihat melalui www.peraturan.go.id dan/atau tercatat di register

SUMBER DATA

Direktorat
Pengundangan,
Penerjemahan, Publikasi,
dan Sistem informasi
Peraturan Perundang-
Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peraturan perundang - undangan yang berhasil diundangkan}}{\sum \text{Total peraturan perundang - undangan yang diajukan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan
2. Ambil data total jumlah peraturan perundang-undangan yang diajukan
3. Hitung indikator persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , yang menjadi lingkup pengundangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan) adalah peraturan OJK, peraturan BI, dan peraturan BPK (LNRI dab TLNRI), serta semua berita negara (BNRI, dan TBNRI)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1602 Terselesaikannya Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1602.2 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diterjemahkan sesuai Pengajuan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dimaksud adalah pengalihbahasaan Peraturan perundang-undangan pusat dan daerah ke dalam bahasa inggris.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Peraturan perundang-undangan yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa inggris.

Dapat diakses melalui aplikasi: <https://e-penerjemahan.peraturan.go.id/>

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peraturan perundang - undangan yang alihbahasakan ke dalam b.inggris}}{\sum \text{Total permohonan penerjemahan peraturan perundang - undangan yang sudah diajukan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peraturan perundang-undangan yang alihbahasakan ke dalam bahasa inggris
2. Ambil data total pemintaan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang sudah diajukan
3. Hitung indikator persentase peraturan perundang-undangan yang **diterjemahkan** sesuai pengajuan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Saat ini alih bahasa PUU yang berlaku hanya ke dalam bahasa inggris

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1602 Terselesaikannya Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1602.3 Jumlah jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

Target 2024

4 Jurnal

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan publikasi dari jurnal legislasi Indonesia
- Jurnal legislasi Indonesia merupakan salah satu media untuk mempublikasikan artikel hasil penelitian, kajian, dan pemikiran dari para praktisi dalam bentuk artikel di bidang peraturan perundang-undangan
- Jurnal legislasi Indonesia diterbitkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

jurnal yang dapat diakses melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/>

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal legislasi Indonesia}}{\sum \text{Jumlah artikel yang diterima oleh Ditjen PP}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal legislasi Indonesia
- Ambil data jumlah artikel yang diterima oleh Ditjen PP
- Hitung indikator jumlah jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Saat ini tema artikel yang dipublikasi adalah artikel yang bertemakan pembentukan PUU.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1602 Terselesaikannya Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1602.4 Tingkat ketersediaan layanan sistem informasi lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

Target 2024

92 %

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan publikasi dari jurnal legislasi Indonesia
- Jurnal legislasi Indonesia merupakan salah satu media untuk mempublikasikan artikel hasil penelitian, kajian, dan pemikiran dari para praktisi dalam bentuk artikel di bidang peraturan perundang-undangan
- Jurnal legislasi Indonesia diterbitkan sebanyak 4 kali dalam satu tahun

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

jurnal yang dapat diakses melalui <https://e-jurnal.peraturan.go.id/>

SUMBER DATA

Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem informasi Peraturan Perundang-Undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal legislasi Indonesia}}{\sum \text{Jumlah artikel yang diterima oleh Ditjen PP}}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal legislasi Indonesia
2. Ambil data jumlah artikel yang diterima oleh Ditjen PP
3. Hitung indikator jumlah jurnal legislasi Indonesia yang dipublikasikan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Saat ini tema artikel yang dipublikasi adalah artikel yang bertemakan pembentukan PUU.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN I
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5851 Terselesaikannya Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara dan Kesejahteraan Rakyat

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5851.1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan, Pertahanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, keamanan, Sumber Daya Manusia, Remunerasi, Kelembagaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Perumahan Rakyat, Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan harmonisasi rancangan PUU di bidang:

1. Politik,
2. Pemerintahan,
3. Pertahanan,
4. Hukum,
5. Hak Asasi Manusia,
6. Keamanan,
7. SDM,
8. Remunerasi,
9. Kelembagaan,
10. Pemuda dan Olahraga,
11. Pariwisata,
12. Perumahan Rakyat,
13. Agama,
14. Kesehatan,
15. Pendidikan,
16. Kebudayaan,
17. Ketenagakerjaan,
18. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
19. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pengharmonisasi dilakukan terhadap: RUU, RPP, dan Perpres dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lain dan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Tahapan harmonisasi:

1. Permohonan pengharmonisasi konsepsi RPUU
2. Pemeriksaan administratif
3. Analisis konsepsi
4. Rapat pengharmonisasi konsepsi RPUU
5. Paraf persetujuan
6. Penyampaian hasil pengharmonisasi konsepsi RPUU

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat selesai harmonisasi RPUU yang telah ditanda tangani oleh Menteri/Dirjen PP

SUMBER DATA

Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan I

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah RPUU di bidang Dir. HPP I yang telah selesai diharmonisasi}}{\sum \text{Jumlah RPUU di bidang Dir. HPP I yang dimohonkan untuk dilakukan harmonisasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan, Pertahanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, keamanan, SDM, Remunerasi, Kelembagaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Perumahan Rakyat, Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Ambil data jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan, Pertahanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, keamanan, SDM, Remunerasi, Kelembagaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Perumahan Rakyat, Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sosial yang dimohonkan untuk dilakukan harmonisasi
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN II
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5852 Terselesaikannya harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5852.1. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, dan Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi yang Selesai Diharmonisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Target 2024

80%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan harmonisasi rancangan PUU di bidang:

1. Moneter
2. Jasa Keuangan
3. BUMN
4. Penanaman Modal
5. Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Fiskal
7. SDA
8. Lingkungan Hidup
9. Kehutanan
10. Prasarana
11. Agraria
12. Tata Ruang
13. Perindustrian Perdagangan
14. Riset
15. Teknologi

Berdasarkan Permenkumham 20/2015 tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPUU sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham 40/2016.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Pengharmonisasian dilakukan terhadap: RUU, RPP, dan RPerpres dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lain dan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Tahapan harmonisasi:

1. Permohonan pengharmonisasian konsepsi RPUU
2. Pemeriksaan administratif
3. Analisis konsepsi
4. Rapat pengharmonisasian konsepsi RPUU
5. Paraf persetujuan
6. Penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi RPUU

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat selesai harmonisasi RPUU yang telah ditanda tangani oleh Meneteri/Dirjen PP

SUMBER DATA

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah RPUU di bidang Dir. HPP II yang telah selesai diharmonisasi}}{\sum \text{Jumlah RPUU di bidang Dir. HPP II yang dimohonkan untuk dilakukan harmonisasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang, Perindustrian Perdagangan, Riset, Teknologi selesai diharmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Ambil data jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria dan Tata Ruang, Perindustrian Perdagangan, Riset, Teknologi yang dimohonkan untuk dilakukan harmonisasi
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**PENYELENGGARAAN FASILITASI
PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5250.1 Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5250.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

80%

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan."
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPNUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif.
- Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan harmonisasi rancangan Perda

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\substack{\text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi} \\ \text{oleh Kantor Wilayah}}}}{\sum_{\substack{\text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah} \\ \text{pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota.}}} \times 100\%}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah total permintaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diterima Kanwil Kemenkumham dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5250.2 Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5250.2.1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

612 Orang

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan (target: 616 orang)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2024**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6233 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6233.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

100 %

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan} \\ \text{Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Ditjen PP yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Peraturan Perundang-undangan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6233 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6233.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**

.....



DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BG.1 Meningkatnya kualitas layanan HAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BG.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Target 2024

3.1

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Ditjen HAM.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik Ditjen HAM meliputi:

1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
2. Layanan informasi HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1).

2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1607.1 Meningkatnya layanan penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1607.1.1 Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait HAM yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan respon atau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang masuk terkait dengan layanan HAM.

Indikator ini merupakan penjabaran dari indikator Ditjen yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM.

Indikator ini menitikberatkan pada pengelolaan pengaduan masyarakat yang diberikan melalui portal PPID Ditjen HAM terintegrasi maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik Ditjen HAM meliputi:

1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
2. Layanan informasi HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait layanan HAM}}{\sum \text{Jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan HAM yang masuk}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait layanan HAM
2. Ambil data jumlah pengaduan masyarakat terkait layanan HAM yang masuk
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BG.2 Meningkatnya Implementasi HAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BG. 2.1 Indeks HAM Indonesia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Target 2024

3.1

DEFINISI

Indeks HAM Indonesia adalah instrumen pengukuran implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, Indeks HAM Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.

Indeks HAM Indonesia bertujuan untuk mengukur perkembangan implementasi HAM di Indonesia secara komprehensif, memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan HAM di Indonesia, mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi HAM di Indonesia, dan menentukan *best practice* implementasi HAM sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM.

Manfaat dari Indeks HAM Indonesia yaitu dapat menggambarkan perkembangan implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi tertentu terhadap implementasi HAM di Indonesia (lokus, waktu, isu), menjadi *benchmark* atau tolak ukur pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan HAM di Indonesia, dan menjadi landasan dan sumber data untuk melakukan analisis sekunder maupun penyusunan kebijakan di Indonesia.

Indeks HAM diukur menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu:

1. Dimensi Hak Sipil dan Politik
2. Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan Indeks HAM Indonesia

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula/cara menghitung sesuai hasil pengukuran Indeks HAM Indonesia.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Cara pengambilan data pengukuran sesuai metodologi Indeks HAM Indonesia.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Indeks HAM Indonesia merupakan metode untuk memotret situasi implementasi HAM di Indonesia sebagai bentuk pemantauan (tidak menetapkan target yang harus dicapai).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1604 Meningkatnya diseminasi dan Penguatan HAM di wilayah Indonesia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1604.1 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi

Target 2024

75%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat Indonesia yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat Indonesia pada tahun berjalan.

Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.

Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah
9. Hak wanita
10. Hak anak

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan diseminasi dan penguatan HAM pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah K/L/D yang mendapat diseminasi dan Penguatan HAM}}{\sum \text{Jumlah K/L/D di Indonesia}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM
2. Ambil data jumlah K/L/D di Indonesia
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1605 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1605.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen HAM (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi HAM

Target 2024
95%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen HAM dalam satu tahun pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring *Availability* layanan TIK

SUMBER DATA

Direktorat Fasilitasi dan Informasi Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = 100\% - \left(\frac{\sum \text{Kendala atau Down Time (jam)}}{\sum \text{Total Availability Layanan (jam)}} \times 100\% \right)$$

Down Time disebabkan antara lain:

1. Gangguan listrik
2. Bencana alam



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3. Kegagalan perangkat keras/lunak
4. Serangan siber
5. Pemeliharaan rutin

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data *down time* pada perangkat monitoring layanan TIK Ditjen HAM
2. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring layanan TIK Ditjen HAM (365x24 jam)
3. Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen HAM dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK yang dapat diakses dalam waktu tertentu



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1605 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1605.2 Persentase permintaan data dan informasi yang dapat dipenuhi terhadap total permintaan data dan informasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi HAM

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pemenuhan terhadap permintaan data dan informasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan terhadap permintaan data dan informasi

SUMBER DATA

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permintaan data dan informasi yang dapat dipenuhi}}{\sum \text{Jumlah permintaan data dan informasi}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permintaan data dan informasi yang dapat dipenuhi
2. Ambil data jumlah permintaan data dan informasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Permintaan data dan informasi bisa berasal dari PPID, satker internal Kemenkumham, dan K/L/D.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1606.1 Meningkatnya tindak lanjut kerja sama HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1606.1.1 Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama HAM yang ditanda tangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerjasama HAM

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tindak lanjut terhadap kerjasama yang sudah ditanda tangani.

Kerjasama yang ditindak lanjuti adalah kerjasama yang sudah memiliki MOU atau PKS antara Kemenkumham dengan mitra kerjasama.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan tindak lanjut kerjasama pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Direktorat Kerjasama HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah kerja sama HAM yang ditanda tangani}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kerja sama HAM yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah kerja sama HAM yang ditanda tangani
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Untuk perjanjian kerjasama yang bersifat multi years tidak harus dilakukan penandatanganan kerjasama setiap tahun, namun untuk tindak lanjut terhadap kerjasama tersebut tetap dilakukan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1606.2 Terwujudnya Rencana Aksi Nasional HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1606.2.1 Persentase capaian pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerjasama HAM

Target 2024

75%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahunan capaian RANHAM pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Direktorat Kerjasama HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Catatan:

Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota yang tercapai pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota yang berpartisipasi pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pelaksanaan RANHAM mengacu pada Perpres 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025.

Pelaksanaan RANHAM generasi kelima berfokus pada 4 kelompok sasaran:

1. Perempuan
2. Anak
3. Penyandang disabilitas
4. Masyarakat adat

Untuk pelaksanaan RANHAM tingkat K/L disesuaikan dengan tugas dan fungsi K/L tersebut.

Untuk pelaksanaan RANHAM di tingkat provinsi dan Kab/Kota, seragam sesuai dengan kesepakatan tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1606.3 Meningkatnya kabupaten/kota peduli HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1606.3.1 Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap kabupaten/kota yang berpartisipasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerjasama HAM

Target 2024
40%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil verifikasi pelaksanaan KKP HAM melalui website www.kkpham.kemenkumham.go.id

SUMBER DATA

Direktorat Kerjasama HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota yang berpartisipasi}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan predikat peduli HAM
2. Ambil data jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:

- a. hak sipil dan politik; dan
- b. hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan Indikator struktur, proses, dan hasil yang ada pada Permenkumham 22/2021



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Penjabaran dan kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dapat dilihat pada lampiran 1 Permenkumham 22/2021

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1607.2 Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1607.2.1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

Target 2024
50%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima.
- Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM).
- Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\sum \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1607.1 Meningkatnya layanan penanganan dugaan pelanggaran HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1607.1.1 Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait HAM yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tindak lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran HAM oleh masyarakat pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran HAM oleh masyarakat (laporan triwulan)

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tindak lanjut yang dimaksud adalah tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang diterima pada tahun berjalan dianggap telah diproses meskipun pada akhirnya tidak ditemukan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan hasil telaah.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1607.2 Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1607.2.2 Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non- Yudisial yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

Target 2024

1

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tindak lanjut terhadap rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Identifikasi implementasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial
2. Jumlahkan implementasi rekomendasi tersebut



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah implementasi rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial
2. Jumlahkan implementasi rekomendasi tersebut

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan Inpres no.2 tahun 2023 dan Keppres no 04/2023.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5853 Meningkatnya penerapan peraturan perundang- undangan berbasis HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5853.1 Persentase rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan berbasis HAM yang ditindaklanjuti terhadap total rancangan peraturan perundang- undangan yang dianalisis

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Peraturan perundang-undangan berperspektif HAM yang diberikan terhadap total peraturan perundang-undangan.

Total peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat berupa rancangan Peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat jawaban/balasan dari instansi pemrakarsa peraturan perundang-undangan yang diberikan rekomendasi hasil analisis peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM

SUMBER DATA

Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi terkait peraturan perundang - undangan berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah peraturan perundang - undangan yang dianalisis}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan berperspektif HAM yang diberikan
2. Ambil data jumlah peraturan perundang-undangan yang dianalisis
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

PUU yang dianalisis adalah:

1. Rancangan peraturan perundang-undangan
2. Perundang-undangan yang sudah berlaku dan menjadi perbincangan di masyarakat
3. Permintaan dari K/L/D terkait regulasi yang mengikat secara internal terhadap K/L/D tersebut

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6238. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen HAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)

ISK 6238.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen HAM

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Ditjen HAM yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Ditjen HAM pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ditjen HAM.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen HAM, dengan formula diatas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal HAM dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal HAM dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6238 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen HAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ISK)

ISK 6238.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen HAM terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Ditjen HAM

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen HAM pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen HAM pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen HAM terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Ditjen HAM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal HAM dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal HAM dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255. 1.1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

50%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima.
- Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadukan (dilaporkan) maupun yang tidak diadukan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM).
- Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM di kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayah}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayah
2. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/LD di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

25%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan.

Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.

Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah
9. Hak wanita
10. Hak anak

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan diseminasi dan penguatan HAM di kewilayahan pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM}}{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15 - 19 tahun)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM
2. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.3 Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap total kabupaten/kota di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

35%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil verifikasi pelaksanaan KKP HAM melalui website www.kkpham.kemenkumham.go.id

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM
2. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.4 Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

75%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayah

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahunan capaian RANHAM di kewilayah pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum_{\text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum_{\text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}}} \times 100\%$$

Catatan:

Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahannya

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3.33

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahannya merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi:

1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
2. Layanan informasi HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahannya

SUMBER DATA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1).
2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255.2 Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.2.1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah.

Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat jawaban/balasan dari instansi pemrakarsa Produk Hukum Daerah yang diberikan rekomendasi hasil analisis Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

Jumlah rekomendasi terkait produk



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan
2. Ambil data jumlah Produk Hukum Daerah yang dianalisis
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BB.2 - Dimanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BB.2.1 – Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Target 2024

20%

DEFINISI

- Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan perundang-undangan.
- Rekomendasi Hasil AE dan ManJau PUU adalah upaya/langkah untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut yang harus diambil atas hasil analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
- Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.
- Rekomendasi hasil AE/ManJau yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga adalah hasil AE/ManJau yang berupa pernyataan dicabut dan/atau diubah.
- Pemanfaatan Rekomendasi Hasil AE/ManJau yaitu, tindak lanjut dari Rekomendasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berupa:
 1. Bersifat regulatif, antara lain:
 - a. Pembahasan di internal maupun dengan K/L terkait
 - b. Tahap penelitian/pengkajian
 - c. Penyusunan Naskah Akademik, Keterangan/Penjelasan, atau naskah urgensi
 - d. Proses pengajuan dalam Prolegnas/Progsun PP/Progsun Perpres/Progsun Permen/Program Pembentukan Perda
 - e. Sudah masuk dalam daftar Prolegnas/Progsun PP/Progsun Perpres/Progsun Permen/Program Pembentukan Perda
 - f. Sudah diundangkan/ditetapkan
 2. non regulatif
- a. Penyusunan/tersusunnya kebijakan pimpinan instansi, antara lain:
 - 1). Peningkatan Sarana prasarana (dapat berupa pembangunan/pengembangan sarana prasarana)
 - 2). Pengembangan SDM (rekrutmen pegawai, capacity building, mengadakan/mengikutsertakan diklat)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- 3). Penambahan anggaran dalam rangka mendukung program kegiatan
b. Koordinasi dengan pihak terkait

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi

SUMBER DATA

BPHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan melalui Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi
2. Ambil data rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya.
3. Hitung indikator persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan berupa pernyataan diubah dan/atau dicabut menggunakan formula di atas

Catatan:

Pengambilan data dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi pemrakarsa pembentukannya atau Kementerian/Lembaga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek Pokja analisis dan evaluasi melalui forum pertemuan kemudian memverifikasinya dengan data program perencanaan pembentukan undang-undang (Prolegnas) dan peraturan pemerintah/peraturan presiden (Progsun PP/Perpres)

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1611 - Tersedianya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU berdasarkan prioritas

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1611.1 - Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Target 2024

80%

DEFINISI

- Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan perundang-undangan.
- Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.
- Analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan, yaitu jumlah peraturan perundang-undangan tiap tahun yang dianalisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan sesuai dengan **rencana kerja strategis Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN**

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil analisis dan evaluasi PUU

SUMBER DATA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan}}{\sum \text{Total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan
2. Ambil data total jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan pada tahun berjalan
3. Hitung indikator persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

-



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1613 Terwujudnya perencanaan hukum nasional

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 1613.1. Persentase jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Target 2024

10%

DEFINISI

- Prolegnas adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Prolegnas Jangka Menengah adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 5 tahunan
- Prolegnas Prioritas Tahunan adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu tahunan berdasarkan skala prioritas
- Progsun PP adalah dokumen perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tiap tahun dengan Keputusan Presiden
- Progsun Perpres adalah dokumen perencanaan penyusunan Peraturan Presiden yang ditetapkan tiap tahun dengan Keputusan Presiden
- Delegasi PUU adalah pemberian kewenangan atau amanat/perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan lain yang sederajat atau lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut materi muatan yang didelegasikan.
- Hasil Analisis dan Evaluasi adalah rekomendasi perubahan/penggantian/pencabutan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Analisis Evaluasi (AE) yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Prioritas Pembangunan Nasional adalah program prioritas pemerintah yang tercantum dalam kerangka regulasi rencana kerja pemerintah.
- Penyederhanaan regulasi adalah Penyederhanaan untuk mengendalikan kuantitas terhadap regulasi yang akan disusun (*ex ante*) atau regulasi yang sedang berlaku (*existing*)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Konsep Usulan Pemerintah pada Rakor Baleg DPR

SUMBER DATA

- SK DPR tentang Prolegnas
- Keppres tentang Progsun PP
- Keppres tentang Progsun Perpres
- Pusat Perencanaan Hukum Nasional



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Rancangan Undang - Undang (RUU)} \\ \sum \text{Prolegnas Prioritas Tahunan prakarsa Pemerintah}}{\sum \text{jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Data diambil dari daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahunan Prakarsa Pemerintah yang tercantum dalam SK DPR tentang Prolegnas Prioritas Tahunan
2. Ambil daftar RUU Prolegnas Jangka Menengah Prakarsa Pemerintah yang tercantum dalam SK DPR tentang Prolegnas Jangka Menengah.
3. Hitung indikator Persentase jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

-



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
IKSK 1	Persiapan penyusunan Konsep Prolegnas (Lokakarya, FGD, Diskusi Publik, Konsultasi Publik, hearing dll)	Penyusunan Konsep daftar RUU Prolegnas	- Rapat pembahasan usulan RUU dengan K/L Pemrakarsa (Lokakarya, FGD, Rakor dll) - Rapat Kerja dengan Baleg DPR terkait evaluasi Prolegnas	Rapat Kerja dengan Baleg DPR terkait pembahasan prolegnas prioritas tahunan dan prolegnas jangka menengah
IKSK 2	Persiapan penyusunan Konsep Progsun PP dan Perpres (FGD, Diskusi Publik, dll)	Penyusunan Konsep daftar RPP dan RPerpres	Rapat pembahasan usulan RPP dan RPerpres dengan K/L Pemrakarsa	Penyampaian draft Keppres tentang Progsun PP dan Perpres ke Presiden

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1613 Terwujudnya perencanaan hukum nasional

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 1613.2. Persentase Jumlah RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres yang sesuai dengan delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan penyederhanaan regulasi terhadap total RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Target 2024

70%

DEFINISI

- Prolegnas adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Prolegnas Jangka Menengah adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 5 tahunan
- Prolegnas Prioritas Tahunan adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu tahunan berdasarkan skala prioritas
- Progsun PP adalah dokumen perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tiap tahun dengan Keputusan Presiden
- Progsun Perpres adalah dokumen perencanaan penyusunan Peraturan Presiden yang ditetapkan tiap tahun dengan Keputusan Presiden
- Delegasi PUU adalah pemberian kewenangan atau amanat/perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan lain yang sederajat atau lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut materi muatan yang didelegasikan.
- Hasil Analisis dan Evaluasi adalah rekomendasi perubahan/penggantian/pencabutan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Analisis Evaluasi (AE) yang telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Prioritas Pembangunan Nasional adalah program prioritas pemerintah yang tercantum dalam kerangka regulasi rencana kerja pemerintah.
- Penyederhanaan regulasi adalah Penyederhanaan untuk mengendalikan kuantitas terhadap regulasi yang akan disusun (*ex ante*) dan/atau regulasi sedang berlaku (*existing*)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

- Daftar Pendeklarasi PUU
- Daftar Rekomendasi Analisis Evaluasi (AE)
- Daftar Kerangka Regulasi (KR) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

SUMBER DATA

- Keppres tentang Progsun PP
- Keppres tentang Progsun Perpres
- Pusat Perencanaan Hukum Nasional

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah RPP dan Rperpres dalam Progsun PP atau Perpres yang sesuai dengan delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan nasional}}{\text{Σ total jumlah RPP dan Rperpres dalam Progsun PP/Perpres}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Data diambil dari daftar RPP dan Rperpres yang tercantum dalam Keppres tentang progsun PP dan progsun Perpres
2. Identifikasi daftar delegasi PUU, daftar rekomendasi analisa dan evaluasi, dan/atau daftar kerangka regulasi rencana kerja pemerintah.
3. Hitung Persentase Jumlah RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres yang sesuai dengan delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan penyederhanaan regulasi terhadap total RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

RPP dan RPerpres harus didukung oleh salah satu syarat, meliputi: **delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan.**

Jika salah satu syarat di atas terpenuhi, maka kinerja dapat di-*claim*



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
IKSK 1	Persiapan penyusunan Konsep Prolegnas (Lokakarya, FGD, Konsultasi Publik, Diskusi Publik, hearing dll)	Penyusunan Konsep daftar RUU Prolegnas	- Rapat pembahasan usulan RUU dengan K/L Pemrakarsa (Lokakarya, FGD, Rakor dll) - Rapat Kerja dengan Baleg DPR terkait evaluasi Prolegnas	Rapat Kerja dengan Baleg DPR terkait pembahasan prolegnas prioritas tahunan dan Prolegnas Jangka Menengah
IKSK 2	Persiapan penyusunan Konsep Progsun PP dan Perpres (FGD, Diskusi Publik, dll)	Penyusunan Konsep daftar RPP dan RPerpres	Rapat pembahasan usulan RPP dan RPerpres dengan K/L Pemrakarsa	Penyampaian draft Keppres tentang Progsun PP dan Perpres ke Presiden

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 5256.1 - Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Target 2024

1 Dokumen

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "*Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan*".
- Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilaunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK)</p> <p>SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>
<p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)</p> <p>ISK. 5256.2. Jumlah fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah</p>	<p>Target 2024</p> <p>1 Dokumen</p>

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”.
- Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Perda

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM – Kanwil
Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a
- b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b
- c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c
- n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen Laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah fasilitasi perencanaan Perda menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
	Pengumpulan data Propemperda dan kegiatan penyusunan NA Perda dari Pemprov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi capaian Propemperda tahun berjalan- Pemetaan kebutuhan pembentukan Perda tahun berikutnya berdasarkan delegasi PUU, Analisis evaluasi Perda, prioritas pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan/atau kebutuhan hukum masyarakat- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Perda	<ul style="list-style-type: none">- Rapat evaluasi Propemperda tahun berjalan- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Propemperda- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Perda	Rapat pembahasan Propemperda dengan Bapemperda



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

		Akademik Perda		

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF.8 - Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP BF.8.1 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Target 2024

3,08 Indeks

DEFINISI

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pembinaan hukum merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, meliputi:
 - a) Bantuan hukum
 - b) Dokumentasi dan informasi hukum
 - c) Penyuluhan hukum
 - d) Konsultasi hukum
- Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi permasalahan hukum. Penyelenggaraan layanan bantuan hukum diselenggarakan oleh Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Pengukuran indeks persepsi kepuasan penerima bantuan hukum menggunakan instrumen indeks kinerja OBH yang ada di aplikasi SIDBANKUM.
- Layanan dokumentasi dan informasi hukum atau yang lebih dikenal dengan Layanan JDIHN merupakan penyediaan akses dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, cepat dan mudah. Dalam penyelenggaraannya Pusat JDIHN bertanggungjawab atas akses informasi dimaksud dengan membangun dan mengembangkan website jdihn.go.id sebagai platform nasional penyedia dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola oleh pemerintah.
- Layanan penyuluhan hukum: kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat/patuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
- Layanan konsultasi hukum: pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi/petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk dapat mengukur capaian kinerja indikator sasaran kegiatan layanan pembinaan hukum sebagai layanan publik BPHN secara efektif dan komprehensif, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dari penyelenggaraan kedua layanan dimaksud dengan instrumen indeks kepuasan layanan masyarakat sesuai dengan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran dan memudahkan evaluasi dalam rangka peningkatan dan perbaikan layanan. Hasil pengukuran indeks kedua layanan tersebut akan menjadi sumber data capaian kinerja Layanan Pembinaan Hukum yang diselenggarakan BPHN.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum BPHN

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (3AS) dan BPHN (SIDBANKUM)

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1). (sesuai pengaturan pada Pasal 4 ayat (1) huruf e Permenkumham 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima).
2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya di bawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Pengambilan data pengukuran dilakukan dengan pengisian instrumen survei baik melalui wawancara ataupun mengisi kuesioner yang disediakan terkait mekanisme serta fasilitasi layanan yang diberikan. Pengambilan data dilakukan secara berkala dalam tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan minimal sekali dalam 1 tahun.

LEVEL KINERJA

Sub sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

Pengukuran survei disesuaikan dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1610 - Tersedianya layanan JDIHN yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1610.1 - Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Target 2024

10 %

DEFINISI

- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- Portal integrasi JDIHN (jdihn.go.id) adalah merupakan *database* nasional (kumpulan dokumen hukum dari seluruh anggota JDIHN yang telah terintegrasi dengan Pusat JDIHN).
- Persentase dokumen yang diakses terhadap dokumen yang tersedia adalah jumlah dokumen hukum pada portal JDIHN (jdihn.go.id) yang diakses publik (baik diview dan/atau didownload)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Rekapitulasi data akses dokumen hukum JDIHN,
Rekapitulasi jumlah dokumen hukum JDIHN

SUMBER DATA

Portal JDIHN (jdihn.go.id) –
Pusat JDIHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah dokumen hukum pada portal JDIHN} (\text{jdihn.go.id}) \text{ yang diakses publik}}{\sum \text{Jumlah seluruh dokumen hukum yang tersedia di portal JDIHN} (\text{jdihn.go.id})} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah dokumen hukum pada portal JDIHN (jdihn.go.id) yang diakses publik



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Identifikasi jumlah seluruh dokumen hukum yang tersedia di portal JDIHN (jdihn.go.id)
3. Hitung indikator persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia menggunakan formula di atas

*Data jumlah dokumen hukum yang diakses dan jumlah dokumen hukum yang tersedia dilihat dari menu statistik website JDIHN.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Jumlah dokumen hukum pada Portal JDIHN (jdihn.go.id) bergantung dari keaktifan Anggota JDIHN dalam melakukan sinkronisasi API.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1612.2 - Meningkatnya desa sadar hukum di Indonesia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1612.2.1 - Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap seluruh usulan Kantor Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Target 2024

70 %

DEFINISI

- Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan yang dapat dikukuhkan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan.
- Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:
 - SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
 - SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
- Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
- Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
 - Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
 - Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat keputusan pengukuhan Desa/kelurahan sadar hukum

SUMBER DATA

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Persentase peningkatan desa sadar hukum dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dibagi jumlah usulan dari masing-masing Kantor Wilayah dikali 100%.

$$\frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan yang dikukuhkan sebagai desa/kelurahan binaan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari seluruh Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan melalui Surat keputusan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum
2. Identifikasi Desa/Kelurahan binaan yang diusulkan seluruh Kantor Wilayah
3. Hitung persentase Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap seluruh usulan Kantor Wilayah menggunakan formula di atas

*Pengambilan data dari surat masuk yang disampaikan ke BPHN terkait pemberitahuan usulan desa/kelurahan binaan dan pelaksanaan pengukuhan desa/kelurahan binaan dari usulan masing-masing kantor wilayah.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Dikukuhkan yang dimaksud ditetapkannya Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan binaan berdasarkan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk menjadi Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Desa Sadar Hukum yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan adalah Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi dan diusulkan oleh Kantor Wilayah ke Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa Sadar Hukum.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.1 - Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.1 - Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

25 %

DEFINISI

- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham
- Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pembinaan dan Monev

SUMBER DATA

Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional
Pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Monev



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\sum \text{Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah Anggota JDIHN yang dikelola
2. Identifikasi Total Anggota JDIHN di wilayah
3. Hitung indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Persentase ini untuk menjembatani penilaian kinerja pada wilayah yang memiliki jumlah kabupaten/kota banyak



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.2. Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 4841.2.1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

82 %

DEFINISI

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah orang/Kelompok Orang miskin yang telah selesai menerima layanan bantuan hukum litigasi dari PBH dan anggarannya telah dibayarkan oleh Kanwil
2. identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil
3. hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.2. Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 4841.2.2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024
80 %

DEFINISI

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan
2. Identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi
3. Hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.3 Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.3.1. Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Target 2024

70 %

DEFINISI IKS

- Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan.
- Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:
 - SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
 - SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
- Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
- Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
 - Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
 - Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.
- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham.
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan usulan Desa/Kelurahan Binaan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM - Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan melalui Surat keputusan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum
2. Identifikasi Desa/Kelurahan binaan yang diusulkan masing-masing Kantor Wilayah
3. Hitung persentase Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap usulan masing-masing Kantor Wilayah menggunakan formula di atas

*Pengambilan data dari SK Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan setelah mendapatkan hasil Verifikasi BPHN

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1614 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1614.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat BPHN

Target 2024

100%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BPHN.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat BPHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BPHN yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BPHN}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan BPHN pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BPHN.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN, dengan formula diatas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPHN dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPHN dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1614 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1614.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat BPHN

Target 2024

3,1

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat BPHN pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat BPHN pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat BPHN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) x (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPHN dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPHN dan Seluruh unit Eselon 2



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

SASARAN PROGRAM (SP)

SP WA.3 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 3.1 Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB**IKU**

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

Baik (2,4 Indeks)

DEFINISI

Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan indikator nasional yang menjadi indikator keberhasilan pada hasil antara reformasi birokrasi yang merepresentasikan tingkat kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintahan Daerah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan yang diukur pada indikator ini merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK, dengan kriteria:

1. Kebijakan tidak bersifat rutin dan tidak ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu;
2. Kebijakan yang sifatnya tidak mengatur ke dalam/internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kualitas kebijakan diukur dari:

1. Dimensi Perencanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran agenda setting terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
 - b. Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
2. Dimensi Pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan.
 - b. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IKK = \sum(\text{Nilai sub indikator} \times \text{bobot})$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan LAN:

1. Ambil data hasil pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun berjalan.

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan mandiri:

1. Hitung nilai setiap sub indikator pengukuran IKK
2. Kalikan sub indikator dengan masing-masing bobotnya (bobot adalah persentase bobot terhadap total nilai)
3. Hitung IKK dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran pada indikator ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Surat Keputusan Pimpinan UKE 1

LAN mengukur IKK setiap 2 tahun sekali dimana IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diukur oleh LAN pada tahun ganjil.

Sedangkan pada tahun genap, capaian IKK akan menggunakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7006 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7006.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Target 2024 80%</p>
---	---

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy Formulation*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7005 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7005.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Target 2024 80%</p>
---	--

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7007 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7007.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <table border="1"><tr><td>Target 2024</td></tr><tr><td>80%</td></tr></table>	Target 2024	80%
Target 2024			
80%			

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy Formulation*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan tata kelola dan pengawasan internal pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7008 Terwujudkannya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7008.1.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <table border="1"><tr><td>Target 2024</td></tr><tr><td>80%</td></tr></table>	Target 2024	80%
Target 2024			
80%			

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).

- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7008.2 Terpublikasikannya hasil analisis kebijakan di media publikasi</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7008.2.1 Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <table border="1"><tr><td>Target 2024</td></tr><tr><td>81%</td></tr></table>	Target 2024	81%
Target 2024			
81%			

DEFINISI

- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Publikasi** adalah penyebarluasan hasil analisis rekomendasi strategi kebijakan secara daring maupun luring.

<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>SUMBER DATA Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
---	---

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Publikasi} = \frac{\sum \text{ hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan}}{\sum \text{ hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya
2. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan
3. Hitung persentase publikasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7008.3 Meningkatnya Layanan TIK sebagai <i>enabler</i> layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 7008.3.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <table border="1"><tr><td>Target 2024</td></tr><tr><td>98%</td></tr></table>	Target 2024	98%
Target 2024			
98%			

DEFINISI IKS K

Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam satu tahun pada tahun berjalan.

<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan monitoring <i>Availability</i> layanan TIK</p>	<p>SUMBER DATA Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
--	---

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{ Waktu ketersediaan layanan (jam)}}{\sum \text{ Total waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7009 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7009.1 Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

80%

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekомендација политики која се користи}}{\sum \text{текуща политика која је створена}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 1619 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 1619.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <table border="1"><tr><td>Target 2024</td></tr><tr><td>100%</td></tr></table>	Target 2024	100%
Target 2024			
100%			

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024</p>	<p>SUMBER DATA Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
---	--

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BSK yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BSK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		40%		100%

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 1619 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 1619.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Target 2024 3,1 Indeks</p>
---	---

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - a) Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - b) Kejelasan informasi layanan (L2)
 - c) Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - d) Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - e) Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - f) Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - g) Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - h) Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan</p>	<p>SUMBER DATA Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>
--	--

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS □ Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter □ jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.1 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi SDM bidang Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP.WA.1.1 Indeks penilaian kompetensi ASN Kumham

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024
3,22

DEFINISI

Indikator ini mengukur penilaian kompetensi ASN bidang KumHAM berdasarkan 3 dimensi, yaitu:

1. Persentase ASN KumHAM yang telah mengikuti penilaian kompetensi
2. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penilaian kompetensi yang dilakukan
3. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian kompetensi ASN KumHAM

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Indeks Penilaian Kompetensi ASN Kumham} = (W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{target ASN KumHAM yang dilakukan penilaian kompetensi}}{\text{total SDM ASN KumHAM yang akan dilakukan penilaian kompetensi}} \times 100\%$$

B: Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penilaian kompetensi yang dilakukan (indeks)

C: Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti (%)

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase ASN KumHAM yang telah mengikuti penilaian kompetensi (orang)	20%
B	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap penilaian kompetensi yang dilakukan (indeks)	40%
C	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti (%)	40%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Keterangan: untuk setiap dimensi perlu dikonversi menjadi indeks dengan mengacu pada tabel konversi sebagai berikut:

Indeks	Rentang Nilai (%)	Keterangan
4	≥ 90	Sangat baik
3	81 - 89,99	Baik
2	71 - 80,99	Kurang baik
1	<71	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian persentase ASN KumHAM yang mengikuti penilaian kompetensi
2. Ambil data capaian persentase tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap penilaian kompetensi yang dilakukan, konversi menggunakan tabel di atas
3. Ambil data capaian persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti, lalu konversi menggunakan tabel di atas
4. Hitung indikator Indeks penilaian kompetensi ASN KumHAM menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

SDM bidang KumHAM adalah: SDM ASN KemenkumHAM, SDM ASN bidang hukum dan HAM yang K/L pembedanya adalah KemenkumHAM, serta SDM non ASN bidang hukum dan HAM.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.1 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi SDM bidang Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP.WA.1.2 Indeks pengembangan kompetensi SDM KumHAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

3,44

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan

Dimensi pengukuran indeks pengembangan kompetensi KumHAM:

1. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan
2. Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan
3. Persentase alumni peserta Pelatihan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni
4. Persentase ASN Kemenkumham yang memperoleh pengembangan kompetensi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pengembangan kompetensi SDM KumHAM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Kumham} \\ = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C) + (W_4 \times D)] \times 4$$

Keterangan:

A = Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM)

B = Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM)

C = Persentase alumni peserta Pelatihan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

D = Persentase ASN Kemenkumham yang memperoleh pengembangan kompetensi (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM)

W_1 = Bobot A (30%)

W_2 = Bobot B (30%)

W_3 = Bobot C (30%)

W_4 = Bobot D (10%)

Tabel Indeks Pengembangan Kompetensi

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil perhitungan persentase kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM);
2. Ambil data hasil perhitungan Persentase peserta pelatihan yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM);
3. Ambil data Persentase alumni peserta Pelatihan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM);
4. Ambil data Persentase ASN Kemenkumham yang memperoleh pengembangan kompetensi (Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Pusbanglat Fungsional dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM);
5. Hitung Indeks pengembangan kompetensi KumHAM dengan formula diatas.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM

CATATAN KHUSUS

SDM bidang KumHAM adalah: SDM ASN KemenkumHAM, SDM ASN bidang hukum dan HAM yang K/L pembinaanya adalah KemenkumHAM, serta SDM non ASN bidang hukum dan HAM.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1621 Terwujudnya Pelatihan Fungsional SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1621.1 Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Target 2024

3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM pada tahun berjalan.
- Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (*customer satisfaction*), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan..
- Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM oleh Pusat Pelatihan Fungsional dan HAM diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar

B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan

C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick)
2. Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
4. Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
5. Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
6. Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1621 Terwujudnya Pelatihan Fungsional SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1621.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM terhadap total peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM.
2. Semakin banyak peserta yang lulus, maka persentase akan semakin besar
3. pengembangan kompetensi yang dimaksud pada indikator ini meliputi:
 - a. pelatihan di dalam kelas/klasikal/tatap muka,
 - b. pembelajaran jarak jauh (PJJ)
 - c. e-learning
 - d. blended learning
 - e. Massive Open Online Course (MOOC)
 - f. coaching and mentoring
 - g. community of practice
 - h. on the job training/magang
 - i. dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan PermenKumHAM no. 26 tahun 2022.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Sertifikat kelulusan pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah lulusan pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM}}{\text{Total peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM yang lulus berdasarkan sertifikat pengembangan kompetensi
2. Ambil data total jumlah peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM
3. Hitung persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

CATATAN KHUSUS

Peserta dinyatakan lulus jika sudah memiliki sertifikat kelulusan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1621 Terwujudnya Pelatihan Fungsional SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1621.3 Persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Target 2024

93%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur banyaknya alumni peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM yang mengalami peningkatan kinerja pasca pengembangan kompetensi dibanding total alumni.
2. Evaluasi peningkatan kinerja pasca pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Indikator ini mengukur dampak pelatihan pada tahun sebelumnya.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan evaluasi kinerja alumni pasca pengembangan kompetensi

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah alumni peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya}}{\text{Total alumni peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan evaluasi pasca pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM;
2. Ambil data hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi alumni yang meningkat kinerjanya;
3. Hitung total alumni peserta pengembangan kompetensi Fungsional dan HAM
4. Hitung persentase alumni peserta Pelatihan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1622 Terwujudnya penilaian kompetensi SDM bidang Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1622.1 Jumlah ASN bidang hukum dan HAM yang telah mengikuti penilaian kompetensi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

Target 2024
14.520 orang

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya ASN bidang hukum dan HAM K/L/Pemda (Provinsi dan Kab./Kota) yang telah mengikuti penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Hitung jumlah SDM ASN bidang hukum dan HAM yang memperoleh penilaian kompetensi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung jumlah SDM ASN bidang hukum dan HAM yang memperoleh penilaian kompetensi
2. Hitung capaian indikator jumlah ASN bidang hukum dan HAM yang telah mengikuti penilaian kompetensi

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

CATATAN KHUSUS

SDM bidang KumHAM adalah: SDM ASN KemenkumHAM, serta SDM ASN bidang hukum dan HAM yang K/L pebinanya adalah KemenkumHAM.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1622 Terwujudnya penilaian kompetensi SDM bidang Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1622.2 Tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap asesmen kompetensi yang dilakukan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi BPSPD

Target 2024

3,4

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap asesmen kompetensi yang dilakukan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan peserta terhadap asesmen kompetensi diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan asesmen kompetensi (L1)
 - Kejelasan informasi asesmen kompetensi (L2)
 - Kemudahan prosedur asesmen kompetensi (L3)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan penyelesaian asesmen kompetensi (L4)
 - Kesesuaian asesmen kompetensi yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap Asesor (L6)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait asesmen kompetensi (L7)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

- Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
- Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :
$$(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Nilai Interval Konversi	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan
88,31-100	3,53-4,00	Sangat Baik
76,61-88,30	3,06-3,53	Baik
65,00-76,60	2,60-3,06	Kurang Baik
1,00-2,59	1,00-2,59	Tidak Baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan/

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1622 Terwujudnya penilaian kompetensi SDM bidang Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1622.3 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna atas rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang disampaikan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian kompetensi oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

SUMBER DATA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ hasil\ penilaian\ kompetensi\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ hasil\ penilaian\ kompetensi\ yang\ disampaikan} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti
2. Ambil data total rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang disampaikan kepada pengguna
3. Hitung indikator persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM

CATATAN KHUSUS

Tindak lanjut diukur berdasarkan komitmen K/L/Pemda pengguna yang diisikan di dalam *form* yang disediakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM serta telah mengirimkan bukti pelaksanaan tindak lanjut terkait rekomendasi tersebut.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1623 Terwujudnya Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1623.1 Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Target 2024

3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang diberikan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada tahun berjalan.
- Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (*customer satisfaction*), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan.
- Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan oleh Pusat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar

B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan

C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick)
2. Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
4. Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
5. Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
6. Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1623 Terwujudnya Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1623.2 Persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan terhadap total peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan.
2. Semakin banyak peserta yang lulus, maka persentase akan semakin besar
3. pengembangan kompetensi yang dimaksud pada indikator ini meliputi:
 - a. pelatihan di dalam kelas/klasikal/tatap muka,
 - b. pembelajaran jarak jauh (PJJ)
 - c. e-learning
 - d. blended learning
 - e. Massive Open Online Course (MOOC)
 - f. coaching and mentoring
 - g. community of practice
 - h. on the job training/magang
 - i. dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan PermenKumHAM no. 26 tahun 2022.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Sertifikat kelulusan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah lulusan pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan}}{\text{Total peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan yang lulus berdasarkan sertifikat pengembangan kompetensi
2. Ambil data total jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan
3. Hitung persentase peserta yang lulus pengembangan kompetensi terhadap total peserta pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

Peserta dinyatakan lulus jika sudah memiliki sertifikat kelulusan

KONVERSI IKU



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1623 Terwujudnya Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM di bidang hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1623.3 Persentase alumni peserta pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Target 2024

93%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur banyaknya alumni peserta pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan yang mengalami peningkatan kinerja pasca pengembangan kompetensi dibanding total alumni.
2. Evaluasi peningkatan kinerja pasca pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Indikator ini mengukur dampak pelatihan pada tahun sebelumnya.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan evaluasi kinerja alumni pasca pengembangan kompetensi

SUMBER DATA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah alumni peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan yang meningkat kinerjanya}}{\text{Total alumni peserta pengembangan kompetensi teknis dan kepemimpinan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Lakukan evaluasi pasca pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan;
2. Ambil data hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi alumni yang meningkat kinerjanya;
3. Hitung total alumni peserta pengembangan kompetensi Teknis dan Kepemimpinan;
4. Hitung persentase alumni peserta Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya terhadap total alumni menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.1 Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Riau

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.1.1 Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Kepulauan Riau

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM
Kepulauan Riau

Target 2024
3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada tahun berjalan.
- Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (*customer satisfaction*), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan.
- Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

- A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick)
2. Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
4. Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
5. Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
6. Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulaian Riau



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.2.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.3 Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Jawa Tengah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.3.1 Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Jawa Tengah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Target 2024

3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (*customer satisfaction*), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan.
- Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

- A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick)
2. Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
4. Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
5. Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
6. Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.4.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.5 Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Utara

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.5.1 Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Sulawesi Utara

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Target 2024

3,6

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan.
- Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (*customer satisfaction*), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan.
- Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar

B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan

C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

Tabel Persepsi Nilai Kepuasan

Indeks	Mutu Pelayanan
3,01-4,00	Sangat baik
2,01-3,00	Baik
1,01-2,00	Kurang baik
0,01-1,00	Tidak baik

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Menggunakan evaluasi reaksi level 1 (Kirk Patrick)
2. Diukur melalui kuesioner sesuai dengan keputusan Kepala BPSDM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
3. Ukur Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar
4. Ukur Persentase Evaluasi Modul Pelatihan
5. Ukur Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
6. Hitung Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.6 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.6 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.6.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.WA.2 Meningkatnya mutu perguruan tinggi Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)

ISP WA 2.1 Persentase pemenuhan 9 kriteria standar dalam rangka akreditasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini mengukur pemenuhan 9 kriteria yang menjadi standar penilaian akreditasi politeknik di KemenkumHAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan 9 kriteria akreditasi

SUMBER DATA

POLTEKIM dan POLTEKIP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kriteria akreditasi yang telah selesai}}{\text{dipenuhi 9 kriteria akreditasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data penyelesaian kriteria akreditasi politeknik
2. Hitung persentase pemenuhan 9 kriteria standar dalam rangka akreditasi menggunakan formula di atas.
3. Kriteria standar akreditasi antara lain :
 - i. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - ii. tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
 - iii. mahasiswa;
 - iv. sumber daya manusia;
 - v. keuangan, sarana, dan prasarana;
 - vi. pendidikan;
 - vii. penelitian;
 - viii. pengabdian kepada masyarakat;
 - ix. luaran dan capaian tridharma



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Satuan penjamin mutu internal POLTEKIM dan POLTEKIP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Satuan penjamin mutu internal POLTEKIM dan POLTEKIP

CATATAN KHUSUS

Akreditasi akan berakhir pada tahun 2024, sehingga POLTEKIP dan POLTEKIM harus mengajukan pembaharuan akreditasi pada tahun 2024.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.1 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.1.1 Persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks terhadap total hasil penelitian Politeknik

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024

10%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks terhadap total penelitian yang dihasilkan **dosen**.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Publikasi penelitian dosen atau *letter of acceptance* (LoA) pada jurnal internasional terindeks terkait pendidikan imigrasi.

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal int. terindeks}{Total penelitian yang dihasilkan dosen} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks
2. Ambil data penelitian yang dihasilkan dosen pada tahun berjalan
3. Hitung persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Perhitungan publikasi jurnal internasional terindeks didasarkan pada jurnal yang terbit atau LoA.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.1 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.1.2 Persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks terhadap total hasil penelitian Politeknik Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024
30%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks terhadap total penelitian yang dihasilkan oleh taruna.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Publikasi penelitian taruna atau *letter of acceptance* (LoA) pada jurnal nasional terindeks terkait pendidikan imigrasi

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah penelitian taruna yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks}}{\text{Total penelitian yang dihasilkan taruna}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data penelitian taruna yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks
2. Ambil data penelitian yang dihasilkan taruna pada tahun berjalan
3. Hitung persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Perhitungan publikasi jurnal nasional terindeks didasarkan pada jurnal yang terbit atau LoA.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.1.3 Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat minimal "Memuaskan"

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024
95%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat minimal "Memuaskan" terhadap total lulusan Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Ijazah dan transkrip nilai serta laporan rekapitulasi kelulusan

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah lulusan Politeknik Imigrasi yang lulus dengan predikat memuaskan}}{\text{Total lulusan politeknik imigrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat minimal "Memuaskan".
2. Ambil data total lulusan politeknik imigrasi pada tahun berjalan
3. Hitung persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat minimal "Memuaskan" menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.1 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.1.4 Persentase kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024
80%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan kegiatan pengabdian masyarakat (L1)
 - Kejelasan informasi kegiatan pengabdian masyarakat (L2)
 - Kemudahan prosedur kegiatan pengabdian masyarakat (L3)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (L4)
 - Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan pengabdian masyarakat (Dosen/taruna) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan pengabdian masyarakat (Dosen/taruna) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait kegiatan pengabdian masyarakat (L8)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei Kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

- Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

-



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.2 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.2.1 Persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Target 2024

10%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks terhadap total penelitian yang dihasilkan **dosen**.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Publikasi penelitian dosen atau *letter of acceptance* (LoA) pada jurnal internasional terindeks terkait pendidikan Ilmu Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal int. terindeks}}{\text{Total penelitian yang dihasilkan dosen}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks
2. Ambil data penelitian yang dihasilkan dosen pada tahun berjalan
3. Hitung persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan publikasi jurnal internasional terindeks didasarkan pada jurnal yang terbit atau LoA.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.2 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.2.2 Persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Target 2024
30%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks terhadap total penelitian yang dihasilkan oleh taruna.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Publikasi penelitian taruna atau letter of acceptance (LoA) pada jurnal nasional terindeks terkait pendidikan Ilmu Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{Jumlah penelitian taruna yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks}{Total penelitian yang dihasilkan taruna} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data penelitian taruna yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks
2. Ambil data penelitian yang dihasilkan taruna pada tahun berjalan
3. Hitung persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan publikasi jurnal nasional terindeks didasarkan pada jurnal yang terbit atau LoA.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.2 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.2.3 Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan predikat minimal "Memuaskan"

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Target 2024

95%

DEFINISI

Indikator ini mengukur banyaknya lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan predikat minimal "Memuaskan" terhadap total lulusan Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Ijazah dan transkrip nilai serta laporan rekapitulasi kelulusan

SUMBER DATA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang lulus dengan predikat memuaskan}}{\text{Total lulusan politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan predikat minimal "Memuaskan".
2. Ambil data total lulusan politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan predikat minimal "Memuaskan" menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.2 Meningkatnya kualitas penelitian terapan, kualitas lulusan dan kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.2.4 Persentase kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Target 2024
80%

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan kegiatan pengabdian masyarakat (L1)
 - Kejelasan informasi kegiatan pengabdian masyarakat (L2)
 - Kemudahan prosedur kegiatan pengabdian masyarakat (L3)
 - Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (L4)
 - Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan pengabdian masyarakat (Dosen/taruna) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan pengabdian masyarakat (Dosen/taruna) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait kegiatan pengabdian masyarakat (L8)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei Kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

SUMBER DATA

Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

- Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.3 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Imigrasi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Poltekim yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Poltekim}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Imigrasi.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Imigrasi dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.3 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.3.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Imigrasi

Target 2024
100%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Politeknik Imigrasi pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Imigrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Ilmu Pemasyarakatan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Politeknik Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Poltekip yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Poltekip}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1620.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1620.4.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1624 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1624.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM

Target 2024
100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BPSDM Hukum dan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BPSDM Hukum dan HAM yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BPSDM Hukum dan HAM}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan BPSDM Hukum dan HAM pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BPSDM Hukum dan HAM.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum dan HAM, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1624 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum dan HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.1624.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM

Target 2024
3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - Kejelasan informasi layanan (L2)
 - Kemudahan prosedur layanan (L3)
 - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 - Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(f_n)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(f_n)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**